

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PASAL 4A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK
HALAL PADA UMKM DAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
DI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG**

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Studi Strata Satu (S1)

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

RIFI MARIA LAILA FITRI PERMONOPUTRI
2002056110

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM WALISONGO SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eks.
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdra. Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang Di Semarang
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri
NIM : 2002056110
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 4a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan
Produk Halal Pada Umkm Dan Lembaga Pemeriksa Halal
Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Semarang, 27 Maret 2024

Pembimbing II

Dr. H. Ali Imron S.Ag.,SH.,M.Ag.

NIP: 197307302003121003

Tri Nurhayati M.H.

NIP: 198612152019032013

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri
NIM : 2002056110
Judul : Implementasi Pasal 4a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Jo
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
Pada UMKM Dan Lembaga Pemeriksa Halal Di Kecamatan Petarukan
Kabupaten Pemalang.

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 02 April 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 24 April 2024

Ketua Sidang

Fenny Bintarawati M.H.
NIP. 198907262019032011

Penguji

Sekretaris Sidang

Tri Nurhayati M.H.
NIP. 198612152019032013

Penguji

Prof. Dr. H. Ahmad Izzuddin M.Ag.
NIP. 197205121999031003

Pembimbing I



Ang Asari, M.H.
NIP. 199303142019031016

Pembimbing II

Dr. H. Ali Imron S.Ag.,SH.,M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Tri Nurhayati M.H.
NIP. 198612152019032013

MOTTO

***Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat
Bukan hanya diingat***

Imam Syafi'i

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih penulisan skripsi ini penulis mempersembahkan kepada:

1. Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Ali Imron S.Ag.,SH.,M.Ag. dan Ibu Tri Nurhayati M.H. yang sudah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan dan
2. Kedua orang tua tercinta saya. Almarhum Bapak Prof. Dr. KH. Sjechul Hadi Permono, SH., MA dan Umi Dra.Isrotin atas cinta dan kasih sayang yang tak pernah lelah mendoakan, memberi dukungan dan membimbing dalam setiap langkah di kehidupan saya.
3. Kakak saya. Mba Asri Lestari Surya Ningrum Permono Putri S.Psi, Mas Fatih Mujabburahman Permana Putra S.H, Mas Rais Akbar Abdurrahman Permono Putra S.Pd. Mas Hani dan Mba Tina yang Sudah memberikan arahan dan dukungan spesial kepada saya.
4. Bulek ku tercinta. Bulek Hj. Srifariyati,S.Ag., M.SI yang memberikan dukungan, membimbing, dan menjadi sahabat dalam setiap langkah di kehidupan saya.
5. Sahabatku tercinta, teman, dan kawan seperjuangan yang sudah membantu memberikan semangat dan menghibur saya baik suka maupun duka.
6. Untuk diri saya sendiri yang telah berjuang sejauh ini, dengan melawan ego serta *Mood* yang tidak tentu selama penulisan skripsi ini.
7. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri

NIM : 2002056110

Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PASAL 4A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK
HALAL PADA UMKM DAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DI KECAMATAN
PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi tertentu yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Maret 2024



Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri

NIM: 2002056110

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

4. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau Tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda Tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aliy)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta' murūna

شَيْءٌ : syai'un

ABSTRAK

Sertifikasi halal yang seharusnya dapat diterapkan dengan baik dan cepat memiliki kekurangan tersendiri di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, karena kurang patuhnya pelaku usaha di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Tidak adanya Lembaga Pemeriksa Halal yang ada di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Implementasi Pasal 4a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Umkm Dan Lembaga Pemeriksa Halal Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang? 2. Bagaimana Kendala dan Solusi Implementasi Pasal 4a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Umkm Dan Lembaga Pemeriksa Halal Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan normatif empiris. Jadi, penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji menentukan hukum yang berlaku serta mengamati dan mengumpulkan data dari situasi nyata di masyarakat. Subjek penelitian adalah pelaku usaha, sementara objek penelitiannya adalah pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal.

Hasil penelitian ini menjelaskan Implementasi undang-undang tersebut telah terlaksana. Meskipun kewajiban sertifikasi halal telah ditetapkan, masih ada pelaku UMKM makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal, Salah satu penyebab rendahnya implementasi adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi halal. Keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi mengenai prosedur sertifikasi halal menjadi faktor lain dalam rendahnya implementasi. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang yaitu dengan mengadakan sosialisasi sertifikasi halal bagi pengusaha mikro dan memfasilitasi pembuatan sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM yang mengikuti program Pelatihan Digitalisasi, Manajemen, hingga kemasan kepada pelaku UMKM. Tidak adanya lembaga pemeriksa halal di kabupaten pemalang yang menjadikan kurangnya sosialisasi terhadap UMKM di kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Usaha Mikro Kecil Menengah, Implementasi.

ABSTRACT

Halal certification, which should be implemented well and swiftly, faces its own shortcomings in the Petarukan District of Pemalang Regency, due to the lack of compliance among business operators in the Petarukan District of Pemalang Regency. The absence of a Halal Inspection Agency in Pemalang Regency exacerbates the situation. Based on the aforementioned background, the author formulates the following issues 1. How is the Implementation of Article 4a of Law Number 6 of 2023 Jo Law Number 33 of 2014 Regarding the Assurance of Halal Products in MSMEs and Halal Inspection Institutions in the Petarukan District of Pemalang Regency?, 2. What are the Constraints and Solutions for Implementing Article 4a of Law Number 6 of 2023 Jo Law Number 33 of 2014 Regarding the Assurance of Halal Products in MSMEs and Halal Inspection Institutions in the Petarukan District of Pemalang Regency?,

This study employs a field research method with a normative-empirical approach. Thus, it examines the applicable law and observes and collects data from real situations in the community. The research subjects are business operators, while the object of the study is business operators without halal certification.

The results of this research explain that the implementation of the law has been carried out. Although the obligation of halal certification has been established, there are still food and beverage MSMEs that do not have halal certificates. One of the reasons for the low implementation is the lack of knowledge and understanding among MSME operators regarding halal certification. Human resource limitations and insufficient socialization about halal certification procedures are other factors contributing to low implementation. The role of the Cooperative and Small, Medium Enterprises Agency (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) in enforcing the obligation of halal certification for MSME products in the Petarukan District of Pemalang Regency is by conducting socialization on halal certification for micro-entrepreneurs and facilitating the issuance of free halal certificates for MSME operators participating in the Digitalization, Management, and Packaging Training Program. The absence of a halal inspection institution in Pemalang Regency leads to a lack of socialization for MSMEs in the Petarukan District of Pemalang Regency.

Keywords: Halal Certification, Micro Small Medium Enterprises (MSMEs), Implementation.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahiim, segala puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq serta hidayah- Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan ini, serta membawa umatnya menuju zaman perubahan dari jahiliyah menuju zaman yang penuh dengancahaya Islam. Atas segala nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 4a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Umkm Dan Lembaga Pemeriksa Halal Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang ” telah selesai.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di Yaumul Qiyamah kelak. Aamiin ya robbal'alamin.

Berdasarkan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Ali Imron S.Ag.,SH.,M.Ag. dan Ibu Tri Nurhayati M.H. yang sudah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan dan
2. Kedua orang tua tercinta saya. Almarhum Bapak Prof. Dr. KH. Sjechul Hadi Permono, SH., MA dan Umi Dra.Isrotin atas cinta dan kasih sayang yang tak pernah lelah mendoakan, memberi dukungan dan membimbing dalam setiap langkah di kehidupan saya.
3. Kakak saya. Mba Asri Lestari Surya Ningrum Permono Putri S.Psi, Mas Fatih Mujabburahman Permana Putra S.H, dan Mas Rais Akbar Abdurrahman Permono Putra S.Pd yang Sudah memberikan arahan dan dukungan spesial kepada saya.
4. Bulek ku tercinta. Bulek Hj. Srifariyati,S.Ag., M.SI yang memberikan dukungan, membimbing, dan menjadi sahabat dalam setiap langkah di kehidupan saya.
5. Sahabatku tercinta, teman, dan kawan seperjuangan yang sudah membantu memberikan semangat dan menghibur saya baik suka maupun duka.
6. Untuk diri saya sendiri yang telah berjuang sejauh ini, dengan melawan ego serta Mood yang tidak tentu selama penulisan skripsi ini.
7. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi.

Dengan segala keterbatasan penulis menyadari betapa disana-sini terdapat kekurangan, baik dalam penyajian data maupun analisisnya, maka penulis selalu terbuka untuk mendapat masukandemi kebaikan di masa mendatang.

Semarang, 26 Maret 2024



Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	i
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN UMKM	14
A. Jaminan Produk Halal	14
1. Produk Makanan dan Minuman Halal	14
2. Pengertian Sertifikasi Halal	14
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	15
4. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal	15
5. Sanksi Terkait Sertifikasi Halal	16
B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	17
1. Pengertian UMKM	17
2. Asas Dan Tujuan UMKM	17
3. Kriteria UMKM.....	17
BAB III GAMBARAN UMUM UMKM DAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL INDUK WILAYAH KECAMATAN PETARUKAN	28
A. Dinas Koperasi Dan UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan	28
B. Lembaga Pemeriksa Halal Wilayah Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang	33
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 4A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA UMKM DAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG.....	41
A. Implementasi pasal 4A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Umkm Dan Lembaga Pemeriksa Halal Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang	41
B. Kendala dan Solusi Lembaga Pemeriksa Halal dalam Penerapan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang	45
BAB V PENUTUP.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambar proses sertifikasi halal (Sumber: BPJPH KEMENAG RI)	17
Gambar 2. Keterangan Tarif layanan sertifikasi halal	47

DAFTAR TABEL

Table 1. Kriteria UMKM Berdasarkan Peraturan	
Tabel 2. Jumlah UMKM Kecamatan Petarukan	30
Tabel 3. Hasil Wawancara Pelaku Usaha	
Tabel 4. Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal di Jawa Tengah	
Tabel 5. Jumlah Sertifikasi Halal Terbit Kecamatan Petarukan	37

DAFTAR LAMPIRAN

A. LAMPIRAN PERTANYAAN	57
B. LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang penduduknya memiliki pluralitas etnik, ras, golongan, budaya, dan Agama. Agama di Indonesia memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu sila pertama Pancasila yang menjelaskan “Ketuhanan Yang Maha Esa” Negara Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, yakni mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi penduduknya beragama Islam. Menurut data dari Global Islamic Economy, pada tahun 2020 tercatat impor produk dari organisasi kerja sama Islam mencapai 279 miliar dolar AS.¹ Laporan tersebut juga mencatat peringkat 81 dalam indeks, yang menunjukkan perubahan signifikan di Indonesia dalam sektor makanan halal, farmasi, kosmetik.

Indonesia sangat memperhatikan kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh warganya. Prinsip ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2, yang menyatakan bahwa "Negara menjamin setiap penduduk untuk merayakan agama mereka masing-masing dan beribadah sesuai dengan keyakinan agama tersebut." Bagi seorang muslim, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan produk halal kepada masyarakat Muslim. Kepastian tentang produk halal dapat memberikan ketenangan hati bagi individu yang mengonsumsi atau menggunakan produk tersebut.

Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989, upaya labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia sudah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Pada tanggal 10 November 1976, diperintahkan bahwa semua makanan dan minuman yang mengandung babi atau turunannya harus diberi label "MENGANDUNG BABI", sesuai dengan Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Kemudian, pada tanggal 12 Agustus 1985, terjadi pergantian label menjadi "HALAL" melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.² Label tersebut dapat dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan proses pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan.

Sinkronisasi kebijakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI dimulai dengan penandatanganan Piagam Kerjasama pada 21 Juni 1996 mengenai pencantuman logo halal pada makanan. Depkes mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan atas Surat Keputusan Menkes Nomor 82/Menkes/SK/I/1996. Sebelumnya, label halal diberikan berdasarkan keterangan sepihak dari perusahaan terkait komposisi bahan yang digunakan. Namun, dengan dikeluarkannya SK Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996, terjadi perubahan alur pencantuman label. Sekarang, sebelum perusahaan menuliskan label halal pada produknya, harus melalui persetujuan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI.

Setelah dilakukan sertifikasi dan dinyatakan bahwa produk terbebas dari bahan non-halal, MUI akan menerbitkan sertifikat halal. MUI hanya memberikan saran pencantuman logo halal resmi MUI serta menuliskan nomor sertifikat halal. Regulasi pencantuman logo halal menjadi kewenangan dari BPOM RI dengan cara melampirkan sertifikat halal pada saat pengajuan. Pada tahun 2000, Dirjen POM berubah menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),

¹ Saputri, Oktoviana Banda. Pemetaan potensi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2020, hlm 5.2.

² Aliyudin, Aliyudin, et al. "Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3.2 (2022), hlm 194-212.

sehingga labelisasi halal juga beralih ke BPOM. Dalam upaya menindaklanjuti ketentuan tersebut, diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 yang menunjuk MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang melakukan pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan Sertifikasi Halal. Kolaborasi dengan BPOM dilakukan untuk pemasangan logo halal pada kemasan produk. Kemudian dialihkan kepada BPJPH yang merupakan lembaga resmi pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama, menandai perubahan signifikan dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Peralihan ini juga berdampak pada beberapa perubahan alur sertifikasi serta pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Sinergi dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi semakin penting dalam mengawasi peredaran produk, sehingga dapat mewujudkan jaminan produk halal di Indonesia dengan lebih efektif.

Jaminan pemerintah untuk memberikan kepastian tentang produk halal termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pasal 4A yang berbunyi “ Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil”.³ Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal, disebutkan bahwa "Kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan." Dengan kata lain, penerapan jaminan produk halal mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019 sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).⁴ Namun ketentuan penerapan jaminan tersebut mengalami perubahan lagi sesuai dengan pasal 140 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, menjelaskan bahwa “Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat (2) huruf a dan huruf c dimulai tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024”.⁵ Hal tersebut menjadikan kontroversi, terutama penyiapan pelaku ekonomi, sumber daya manusia (SDM), khususnya auditor, dan mekanisme perolehan segel jaminan halal. Saat ini, infrastruktur dan segala kebutuhan untuk melaksanakan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH), seperti auditor halal, lembaga pemeriksa halal (LPH), standar halal, tarif sertifikasi halal, sistem registrasi, label atau logo produk halal/tidak halal, serta instrumen dan infrastruktur, belum sepenuhnya dipersiapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kementerian Agama Republik Indonesia yang dalam hal ini bekerja sama dengan BPJPH mencatatkan jumlah pendamping 9081 orang dari 30 Lembaga Pemeriksa Halal yang berada di Jawa tengah telah terdaftar resmi dengan memiliki nomor register masing-masing dalam setiap lembaga.⁶ Lahirnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan salah satu bagian dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama, Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kementerian Agama. BPJPH memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH dibentuk oleh pemerintah sebagai bagian dari Kementerian Agama, memiliki berbagai kewenangan, antara lain: 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal. 2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Jaminan Produk Halal. 3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal serta Label Halal

³ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, 2020.

⁴ Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal’, 2014.

⁵ Presiden Republik Indonesia, ‘Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal’, 2021.

⁶ BPJPH kemenag RI, ‘Data LPH Se-Jateng’, 2023, p. 1 <<https://info.halal.go.id/pendampingan/>>.

pada Produk. 4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri. 5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal. 6. Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). 7. Melakukan registrasi Auditor Halal. 8. Melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal. 9. Melakukan pembinaan Auditor Halal. 10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Lembaga pendamping yang telah tercatat resmi telah berhasil mengeluarkan sertifikat halal pada produk UMKM yang telah terdaftar. Berdasarkan data pada tahun 2022 tersebut, Penerbitan sertifikat halal di Jawa Tengah berada pada urutan ke tiga dengan jumlah 18.827 dan urutan pertama di Jawa Timur dengan jumlah 23.186. Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.⁷ Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI.⁸ Sertifikasi dilaksanakan melalui rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh pendamping produk halal, yang kemudian menetapkan status kehalalannya. Apabila persyaratan kehalalan terpenuhi, produsen dapat memperoleh sertifikat halal untuk produk mereka. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai persyaratan untuk mencantumkan label halal beserta nomor registrasi halal pada kemasan produk.

Bersumber pada informasi pusat dinas koperasi usaha kecil & menengah, terdapat pelaku usaha 6434 jumlah pelaku usaha di Kabupaten pemalang. Jumlah tersebut memiliki peringkat ketiga setelah Kabupaten Purworejo dengan peringkat pertama pada Kabupaten Kebumen. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Pemalang pada tahun 2022, Kecamatan Petarukan memiliki Pelaku Usaha dengan jumlah 1375. Pelaku Usaha tertinggi dimiliki oleh Kelurahan Petarukan sendiri dengan jumlah 228 dan tingkat ke dua pada Desa Kendaldoyong yang memiliki 93 Pelaku Usaha UMKM. Hal tersebut membuktikan bahwa menyediakan makanan yang sesuai dengan standar halal dan aman merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Dengan memperoleh sertifikasi dan label halal, ini dapat menarik pelanggan setia dari berbagai latar belakang, tidak hanya dari kalangan Muslim tetapi juga dari masyarakat non-Muslim. Sebaliknya, bagi produsen yang tidak menyediakan informasi mengenai kehalalan produk mereka, terutama di negara seperti Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim, produk mereka mungkin kurang diminati, yang pada akhirnya merugikan bisnis mereka sendiri. Makanan yang memenuhi standar halal terbukti memiliki kualitas tinggi dan memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan manusia.

Sertifikasi dan labelisasi halal tidak hanya memberikan keamanan hati bagi umat Islam, tetapi juga memberikan kepastian produksi bagi pelaku usaha. Terlebih lagi, dalam konteks globalisasi ekonomi dan pasar global, sertifikasi dan labelisasi halal menjadi semakin penting. Oleh karena itu, industri halal memiliki peluang besar untuk berperan dalam penyediaan makanan yang aman, berkualitas, bergizi, dan sehat. Industri halal telah banyak diterapkan di negara-negara Islam lainnya, bahkan ada beberapa negara non-Islam yang telah mengadopsinya. Hal ini menunjukkan bahwa industri halal tidak hanya menguntungkan konsumen Muslim, tetapi juga dapat dinikmati oleh masyarakat non-Muslim. Namun penerbitan sertifikasi halal di Kabupaten Pemalang memiliki jumlah 1124 sertifikat halal yang telah diterima oleh pelaku usaha, jumlah lain dalam proses sertifikasi halal dan lebih banyak lagi pelaku usaha di Kabupaten Pemalang.⁹

⁷ Putra, Panji Adam Agus, 2017. "*Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam*," Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol.1(1): 150-165.

⁸ LPPOM MUI, (2008). "*Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*". Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.

⁹ Pemalang, 'Penyerahan Sertifikat Halal Secara Gratis Fasilitasi Disperindag Provinsi Jawa Tengah Ke 7 Pelaku Usaha Di Desa Majalangu Kecamatan... _ Instagram', 2023

<https://www.instagram.com/p/Cu1jVkpX97n/?next=%2Fwalshyy07%2Ftagged%2F&ref=txt7i8ctqg&hl=bn&img_index=1>.

Khususnya Petarukan yang belum melakukan pendaftaran sertifikasi halal pada produk usahanya.¹⁰

Berdasarkan data dari Lembaga Pemeriksa Halal Walisongo Halal Center Semarang, yang merupakan lembaga dengan jumlah pendamping terbanyak di Jawa Tengah. Pada tahun 2022-2023, terdapat 325 produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal di Kecamatan Petarukan. Meskipun demikian, jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Petarukan. Analisis perbandingan antara jumlah Pelaku UMKM dan sertifikasi yang telah diterbitkan menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha di wilayah ini tidak memiliki sertifikasi halal untuk produk-produk mereka. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Meskipun Pemerintah telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Halal dengan program sertifikasi halal, terdapat pelaku usaha di Kecamatan Petarukan yang tidak mengetahui program ini, dan ada juga yang mengetahui namun enggan mendaftar dengan berbagai alasan tertentu. Besarnya potensi UMKM di Kecamatan Petarukan. Namun minim akan lembaga Pemeriksa Halal menjadikan Penulis tertarik melakukan penelitian di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang karena Kabupaten Pemalang yang penduduknya mayoritas beragama islam dan di Kecamatan Petarukan memiliki tempat yang Strategis dalam perekonomian. Terdapat hotel bintang tiga yakni hotel Regina. Berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang didominasi oleh industri makanan, minuman dan kain. Produk unggulan dari Kecamatan Petarukan adalah keripik pisang, telur asin, peyek, terasi, batu bata, dan paving semen pasir. Terdapat pariwisata Pantai Raden Joko Tingkir yang ikut mendukung perekonomian Kecamatan Petarukan.

Mengacu pada pertimbangan dan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menyajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul: Implementasi Pasal 4a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Umkm Dan Lembaga Pemeriksa Halal Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

B. Rumusan Masalah

Supaya penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak ada kesalahpahaman serta bahasan yang dibahas tidak meluas maka peneliti akan memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 4a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Umkm Dan Lembaga Pemeriksa Halal Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana Kendala dan Solusi Implementasi Pasal 4a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Umkm Dan Lembaga Pemeriksa Halal Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 4a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Umkm Dan Lembaga Pemeriksa Halal Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
2. Untuk Mengetahui Kendala dan Solusi Implementasi Pasal 4a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Umkm Dan Lembaga Pemeriksa Halal Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

¹⁰ Pemalang, 'Penyerahan Sertifikat Ketetapan Halal Tahun 2021', 2021

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperluas pengetahuan, terutama bagi peneliti yang tertarik pada sertifikasi halal produk UMKM. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian di masa depan dalam bidang yang sama. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan peraturan terkait sertifikasi halal.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi masalah sertifikasi halal, terutama pada produk makanan dan minuman UMKM. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam mengambil kebijakan yang efisien untuk menciptakan sistem sertifikasi halal yang sesuai dengan standar peraturan yang berlaku, tanpa memberatkan pihak manapun, dan untuk memastikan agar peraturan yang ada dapat diterapkan dengan baik.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka yaitu pencarian referensi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ihda Fahmi dengan judul ‘Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program *Self declare* Di Kabupaten Banyumas (Studi Pada Halal Center Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)’. Merupakan skripsi mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitian ini membahas tentang pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto kepada pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banyumas. Menganalisis Pendamping Proses Produk Halal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dapat meningkatkan kesadaran halal pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banyumas mengenai sertifikasi halal dan analisis keberadaan Pendamping Proses Produk Halal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banyumas.¹¹ Kesamaan penelitian ini dengan apa yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas efektivitas penerapan regulasi pemerintah mengenai sertifikasi halal, sedangkan perbedaannya adalah obyek yang dipilih peneliti jauh lebih spesifik lebih tepatnya pada pelaku usaha di Kecamatan Petarukan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Atikah Ramadhani dengan judul ‘Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal’ Penelitian skripsi ini membahas tentang hasil analisis implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok. Dan analisis peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal Pada produk UMKM di Kecamatan Beji Depok.¹² Kesamaan penelitian ini dengan apa yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas efektivitas penerapan regulasi pemerintah mengenai sertifikasi halal, sedangkan perbedaannya adalah obyek yang

¹¹ Ihda Fahmi, ‘Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program *Self Declare* Di Kabupaten Banyumas (Studi Pada Halal Center Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)’, 2023.

¹² Atikah Ramadhani, *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok*, 2022.

dipilih peneliti jauh lebih spesifik lebih tepatnya pada pelaku usaha di Kecamatan Petarukan dan menggunakan regulasi yang telah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Vita Dwi Sakundiana dan Irna Nurhayati dengan judul ‘Efektivitas Regulasi Jaminan Produk Halal Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Para Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Di Daerah Istimewa Yogyakarta’ Penelitian ini merupakan tesis membahas tentang hasil menganalisis secara komprehensif efektivitas Regulasi Jaminan Produk Halal terhadap kepatuhan sertifikasi halal para pelaku UMK pasca berlakunya UUCK di D.I. Yogyakarta serta mengkaji dan mendeskripsikan berbagai faktor pendorong dan penghambat dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan perpaduan pendekatan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.¹³ Kesamaan penelitian ini dengan apa yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas penerapan regulasi pemerintah mengenai sertifikasi halal, sedangkan perbedaannya adalah obyek yang dipilih peneliti jauh lebih spesifik lebih tepatnya pada pelaku usaha di Kecamatan Petarukan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Debbi Nukeriana dengan judul ‘Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu’ Merupakan jurnal Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu. Penelitian ini membahas tentang hasil menganalisa implementasi sertifikasi halal, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta menggali dan menemukan peran LPPOM MUI Provinsi Bengkulu dalam menumbuhkan kesadaran konsumen dan produsen pangan terhadap pensertifikasian halal di Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataan di lapangan.¹⁴ Kesamaan penelitian ini dengan apa yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama jenis penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya adalah obyek yang dipilih peneliti jauh lebih spesifik lebih tepatnya pada pelaku usaha di Kecamatan Petarukan dan regulasi sertifikasi halal pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Fajaruddin dengan judul ‘Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen’ Merupakan jurnal ilmiah ilmu hukum Fakultas Hukum UMSU. Penelitian ini membahas tentang efektivitas regulasi sertifikasi halal dalam Pelanggaran label halal merupakan kesalahan yang dilakukan oleh bisnis terhadap dimasukkannya label halal dalam penerbitan produk dan layanan. Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah penyempurnaan hukum yang sebelumnya mengatur perlunya peleburan halal.¹⁵ Kesamaan penelitian ini dengan apa yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas efektivitas penerapan regulasi pemerintah mengenai sertifikasi halal, sedangkan perbedaannya adalah obyek yang dipilih peneliti jauh lebih spesifik lebih tepatnya pada pelaku usaha di Kecamatan Petarukan dan regulasi yang mengalami perubahan yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

F. Metode Penelitian

¹³ Vita Dwi Sakundiana and Irna Nurhayati, ‘Efektivitas Regulasi Jaminan Produk Halal Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Para Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Di Daerah Istimewa Yogyakarta’, *Universitas Gadjah Mada*, 2022, 465634 <<http://etd.repository.ugm.ac.id/%0A>>.

¹⁴ Debbi Nukeriana, ‘*Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu*’, 2004, 154–66.

¹⁵ Fajaruddin, ‘Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen’, *Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, 3.2 (2018), 204–16 <<https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151>>.

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan normatif empiris. Jadi, penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji menentukan hukum yang berlaku serta mengamati dan mengumpulkan data dari situasi nyata di masyarakat dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah dan mendapatkan fakta-fakta yang diperlukan.¹⁷ Subjek penelitian adalah pelaku usaha, sementara objek penelitiannya adalah pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal. Sumber data penelitian mencakup data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yang melibatkan penggambaran, penjelasan, dan analisis data yang terkumpul.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data di peroleh.¹⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer ini diperoleh dari wawancara langsung terhadap 20 pelaku usaha produk makanan dan minuman UMKM yang ada di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dan Lembaga Pemeriksa Halal Kabupaten Pemalang dari sumber yang menjadi fokus penelitian, baik melalui wawancara maupun laporan sebagai sumber utama informasi yang dicari, kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang melengkapi data primer. Data ini berasal dari berbagai sumber, termasuk dokumen, literature, artikel, jurnal, dan situs web yang relevan dengan subjek penelitian. Data ini diperoleh oleh peneliti dari pihak lain, bukan secara langsung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi dan buku-buku yang terakut dengan objek penelitian.¹⁹

c. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

d. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

e. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

¹⁶ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm 67.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: sinar Grafika, 2002), 15-16.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek"*, Jakarta, Rineka Cipta, 1988, hlm 114.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: pustaka pelajar offset, 2015), hlm 91

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 106.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi melalui pertanyaan, baik dengan menggunakan panduan wawancara maupun daftar pertanyaan. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada lima pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang yang telah dan sedang dalam proses mendapatkan sertifikasi halal. Wawancara juga dilakukan kepada tiga Pendamping Sertifikasi Halal di Kabupaten Pemalang. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian.

b. Dokumentasi

Penelitian dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dokumen atau catatan yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi karena membantu menjelaskan dan mendukung argument dengan lebih jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini pengumpulan data dokumentasi dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk dokumen resmi, buku, sumber internet, jurnal, dan sumber dalam bentuk foto-foto yang relevan dengan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, dimana metode digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Setelah berhasil memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan tahap-tahap berikut:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan atau proses penyempurnaan data. Melakukan pengurangan data apabila data dirasa kurang perlu maupun melakukan penambahan data apabila data masih kurang.
- b. Penyajian data, yaitu menyajikan informasi sesuai dengan kategori atau pengelompokan yang dibutuhkan, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan yaitu perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami.²¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini di buat agar memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian dan juga untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Penulis memaparkan sistematika penulisan dalam skripsi lima bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang akan memuat teori yang terdiri penjelasan tentang kajian teori mengenai konsep sertifikasi halal serta regulasi sertifikasi halal penjelasan, tinjauan kajian terdahulu, dan teori yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab III membahas tentang merupakan bab yang berisi tentang profil umum Kabupaten Pemalang, dan profil Lembaga Pemeriksa Halal Walisongo Halal Center Semarang.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang gambaran umum dari proses sertifikasi halal di kecamatan petarukan, gambaran umum implementasi subyek penelitian, dan hasil pembahasan dari kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam proses sertifikasi halal di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

Bab V membahas tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu.

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN UMKM

A. Jaminan Produk Halal

1. Produk Makanan dan Minuman Halal

Secara etimologis, kata "halal" berasal dari bahasa Arab dan telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Kata tersebut berasal dari kata "halla," yang artinya diizinkan, dibolehkan, atau tidak dilarang, dan merupakan lawan kata dari "haram."¹ Dalam konteks Islam, Al-Qur'an memberikan isyarat bahwa tidak hanya halal yang perlu diperhatikan, tetapi juga *thayyib*. Kata "halalan" dalam beberapa ayat Al-Qur'an selalu diikuti oleh kata "*thayyiban*." Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua makanan yang halal akan menjadi baik atau *thayyib* bagi konsumennya. Sebagai contoh, bagi penderita penyakit diabetes, mengonsumsi gula dalam kadar yang tinggi dapat membahayakan kesehatannya, meskipun gula tersebut halal untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, konsep *thayyib* menyoroti pentingnya kualitas dan kebaikan dalam konsumsi makanan, selain dari aspek halal.

Dalam proses produksi, bahan yang berasal dari hewan pada dasarnya dianggap halal, kecuali yang diharamkan oleh syariat, seperti bangkai, darah, babi, atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Bahan yang diharamkan selain yang disebutkan diatur oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI. Hewan yang digunakan sebagai bahan produk harus disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. Bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya dianggap halal, kecuali yang memabukkan atau membahayakan kesehatan. Bahan dari mikroba dan hasil rekayasa genetik diharamkan jika terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

Penting untuk meneliti dan mempelajari kriteria standar operasional prosedur yang disusun dan diterapkan dalam mengidentifikasi makanan halal. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak makanan yang pada dasarnya halal dapat menjadi haram jika terkontaminasi oleh bahan olahan yang tidak halal. Dalam konteks ini, standar operasional prosedur (SOP) merujuk pada pedoman dan aturan yang ditetapkan untuk memastikan bahwa produksi, penyimpanan, dan distribusi makanan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan. Identifikasi makanan halal melibatkan proses penentuan status kehalalan suatu produk, yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan sumber daya yang terlibat. Perusahaan dapat memastikan bahwa produk makanan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip kehalalan, menghindari kontaminasi yang dapat mengubah status kehalalan makanan dengan prosedur yang sesuai dengan SOP. Ini sangat penting untuk memenuhi harapan konsumen Muslim dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi kehalalan.²

Untuk menjamin kehalalan produk, lokasi, tempat, dan alat produksi, penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk halal harus dipisahkan dari yang tidak halal. Lokasi, tempat, dan alat produksi harus menjaga kebersihan, ke higienisan, dan bebas dari najis serta bahan yang tidak halal, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 21 ayat (1).³

2. Pengertian Sertifikasi Halal

Berbagai produk, baik lokal maupun impor, beredar di Indonesia, dan untuk memudahkan konsumen, penanda halal diperlukan. Oleh karena itu, sertifikasi dan labelisasi produk menjadi penting untuk memberikan jaminan kehalalan kepada masyarakat, khususnya warga muslim. Sertifikasi halal merupakan proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui serangkaian pemeriksaan, menunjukkan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal suatu perusahaan sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁴

¹ Hukum Perlindungan Konsumen Zulham, 'Kencana Prenada Media Group', Jakarta, 2013.

² Maisyarah Rahmi, 'Maqasid Syariah Sertifikasi Halal', *Bening Media Publishing*, 2021, pp. 1–174
<https://www.google.co.id/books/edition/Maqasid_Syariah_Sertifikasi_Halal/ezqoEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0>.

³ Permenkes, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang*, 2014.

⁴ Elfirda Ade Putri, 'Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', *Krtha Bhayangkara*, 15.2 (2021), 333–50
<<https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.792>>.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor kompeten yang kemudian menetapkan status kehalalan produk dan mengeluarkan sertifikat halal berupa fatwa tertulis. Sertifikat halal memiliki masa berlaku empat tahun, dapat diperpanjang, dan perusahaan wajib menjaga konsistensi kehalalan produk.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis dari MUI. Sertifikasi halal adalah proses memperoleh sertifikat tersebut dengan memenuhi standar LPPOM MUI. Pada tingkat praktis, label halal digunakan oleh pelaku usaha setelah mendapatkan sertifikat halal. Label ini dicantumkan pada kemasan produk dan berfungsi sebagai informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produk tersebut. Label halal menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar halal.

Sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) diterbitkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaksanakan sertifikasi halal dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menangani labelisasi halal. Setelah UU JPH berlaku, BPJPH menjadi lembaga otoritatif untuk sertifikasi halal, sementara LPPOM MUI bertindak sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di bawah BPJPH. Sertifikat halal yang dikeluarkan sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal tetap berlaku, dan pelaku usaha harus mematuhi peraturan sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pemerintah terus berusaha mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk halal, salah satunya melalui penciptaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Beberapa ketentuannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Salah satu dampak dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini adalah perubahan karakter sertifikasi halal dari sebelumnya yang bersifat sukarela bagi pelaku usaha, kini menjadi wajib bahkan bagi pelaku UMKM. Peraturan mengenai produk halal diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Secara umum UU JPH dibagi menjadi beberapa bab: Ketentuan Umum, Penyelenggara jaminan produk halal, Bahan dan proses produk halal, Pelaku Usaha, tata cara memperoleh sertifikat halal, kerja sama internasional, pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan.

4. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mencakup pada; Bab pertama yaitu pada pasal 4 yang menjadi pasal 4A. Bab kedua penjelasan pasal 7, ketentuan pasal 10, ketentuan pasal 13, ketentuan pasal 14, dan ketentuan pasal 16. Bab ketiga perubahan pada ketentuan pasal 22. Bab keempat perubahan pada pasal 27 dan ketentuan pasal 28. Bab kelima memiliki perubahan pada ketentuan pasal 29-35, pasal 40-42, dan pasal 44. Bab keenam hanya ketentuan pasal 48. Bab kedelapan ketentuan diubah pada pasal 53, pasal 55. Dan perubahan terakhir pada bab kesembilan pada ketentuan pasal 56.

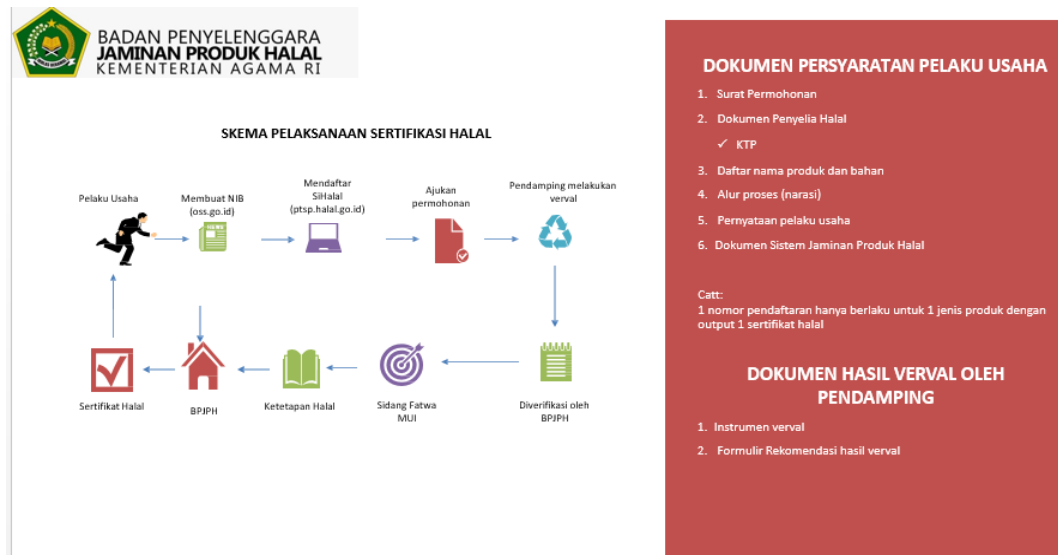
5. Pasal 1(1) mendefinisikan "produk" sebagai barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, dan barang konsumsi umum. Lebih lanjut pada Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa "Jaminan Produk Halal" atau JPH adalah suatu kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat Halal. Profesionalisme Sebaliknya, Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal harus memberikan akses masyarakat terhadap produk Halal Ditetapkan bahwa tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan, keamanan dan kepastian tentang kemungkinan dan nilai tambah produksi, serta untuk meningkatkan nilai tambah produksi. Salah satu ciri penting Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah diaturnya sertifikasi halal bagi produk yang dipasarkan di wilayah Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 yang kemudian diubah dalam Pasal 4a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

6. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal

Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), BPJPH bertanggung jawab mengelola jaminan produk halal, sementara LPH melakukan pengecekan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit,

menyelenggarakan rapat auditor, menerbitkan nota audit, dan menyampaikan hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. Melalui Komisi Fatwa MUI, menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI. Rinciannya mengenai tahapan proses sertifikasi halal dapat ditemukan pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Gambar proses sertifikasi halal (Sumber: BPJPH KEMENAG RI)



Sebelum melakukan pendaftaran halal, pelaku usaha harus sudah menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh BPJPH. Selanjutnya perusahaan dapat memilih LPH untuk pemeriksaan kehalalan produk.⁵

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal mengatur secara menyeluruh semua aspek terkait dengan proses, prosedur, struktur kelembagaan, dan pertanggungjawaban pidananya, yang kemudian diperbaharui menjadi lebih baik lagi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam penerapannya di Indonesia, Jaminan Produk Halal berfungsi sebagai perlindungan bagi konsumen Muslim. Hal ini muncul sebagai respons terhadap perkembangan sertifikasi produk halal yang tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya kesadaran umat Islam akan pentingnya mengonsumsi produk halal.

7. Sanksi Terkait Sertifikasi Halal

Secara esensial, setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Artinya, jika suatu produk dianggap halal, maka sertifikat halal menjadi kewajiban. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menetapkan beberapa kewajiban bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal dan setelah memperolehnya. Kewajiban tersebut mencakup:

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur.
- b. Memisahkan lokasi, tempat, dan alat antara produk halal dan tidak halal dalam proses seperti pembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.
- c. Memiliki penyelia halal.
- d. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Selanjutnya, menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib:

- a. Mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapat sertifikat.
- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
- c. Memisahkan lokasi, tempat, dan alat antara produk halal dan tidak halal.
- d. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku habis.

⁵ Dkk Dr. Tri Cahyanto, S.Pd., *Panduan Praktis Pengajuan Sertifikasi Halal Jalur Self Declare*, ed. by S.Si afriansyah fadillah, 1st edn (Indonesia: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), hlm 1.

- e. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Pasal 48 angka 8 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya setelah memperoleh sertifikat halal akan dikenai sanksi administratif. Detail mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, Pasal 48 angka 24 Undang-Undang Cipta Kerja menetapkan bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp2.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mencatat bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. Mereka wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Pasal 48 angka 8 Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan bahwa pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal akan dikenai sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:⁶

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2. Asas Dan Tujuan UMKM

Asas dari UMKM diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang pada pokoknya UMKM berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan dari UMKM dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berbunyi usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

3. Kriteria UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah. PP tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri. Sebelumnya pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menggunakan kriteria UMKM yang didasarkan pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Namun, kriteria ini diubah melalui UU Ciptaker. Dalam Pasal 87 butir (1) UU Ciptaker disebutkan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan

⁶ Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008', hlm 1.

lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Lalu pada Pasal 87 angka 1 UU Ciptaker disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usahayang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri sebelum PP UMKM berlaku, pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Nilai nominal kriteria di atas dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga negara dapat menggunakan kriteria lain seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha untuk kepentingan tertentu (Pasal 36 PP UMKM).

Kriteria UMKM dalam Pasal 6 Undang-undang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diatur berbeda secara signifikan dalam Peraturan Pemerintah UMKM. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah perbedaannya:

Tabel 1. Kriteria UMKM Peraturan

Indikator	UU UMKM	PP UMKM
Kekayaan Bersih atau Modal Usaha	1. Usaha Mikro: Maksimum Rp50 juta. - Usaha Kecil: > Rp50 juta - 500 juta 2. Usaha Menengah: > Rp500 juta - < 1 miliar Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.	1. Usaha Mikro: Maksimum Rp1 miliar. 2. Usaha Kecil: >Rp1miliar- Rp5miliar. 3. Usaha Menengah:> Rp5miliar - Rp10miliar Diluar tanah dan bangunan tempat usaha
Pengelompokan UMKM	UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.	UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

	Kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah di kurangi dengan hutang atau kewajiban.	Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.
Hasil Penjualan Tahunan	1. Usaha Mikro: Maksimum Rp. 300 juta 2. Usaha Kecil: > Rp300 juta – 2,5 miliar 3. Usaha Menengah: > Rp2,5 miliar – 50 miliar	1. Usaha Mikro: Maksimum Rp. 2 miliar 2. Usaha Kecil: > Rp2 miliar - Rp15 miliar 3. Usaha Menengah: > Rp15 miliar - Rp50 miliar

BAB III

GAMBARAN UMUM UMKM DAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL INDUK WILAYAH KECAMATAN PETARUKAN

A. Dinas Koperasi Dan UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan

1. Gambaran Umum Dinas Koperasi Dan Umkm, Perindustrian Dan Perdagangan

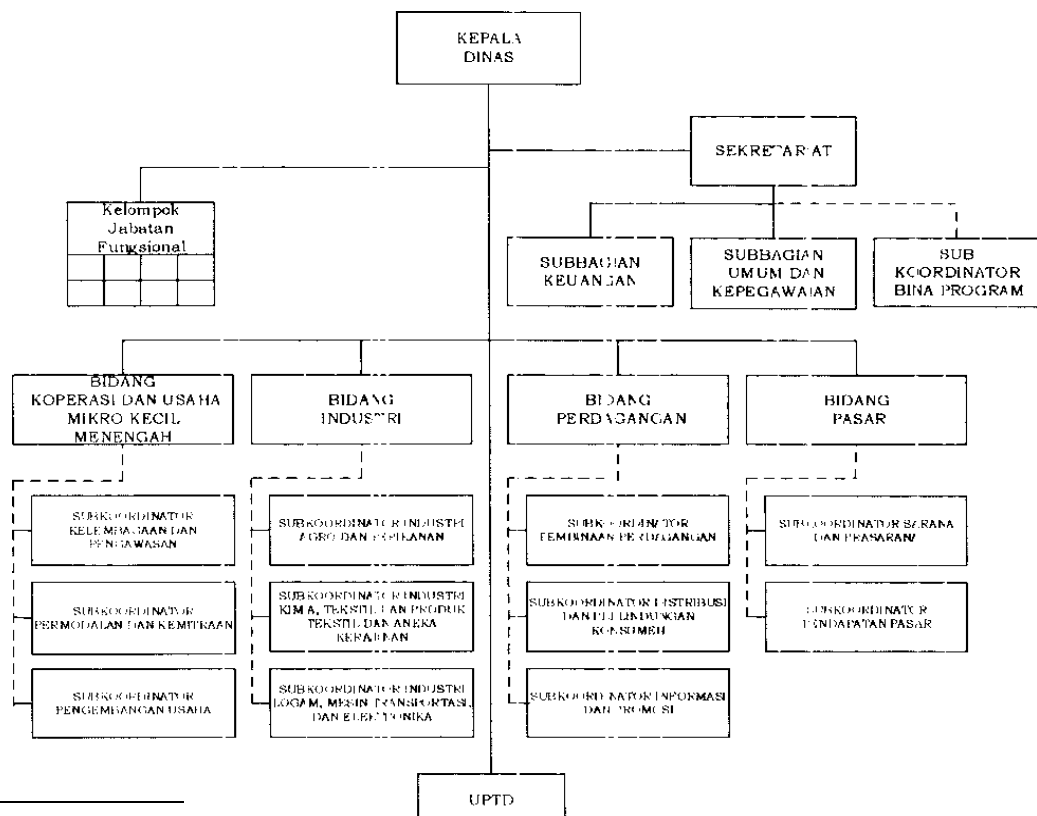
Kantor Pemerintahan Kabupaten Pemalang yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Dipimpin oleh Kepala Dinas : Drs. HEPI PRIYANTO, M.M. dengan Jumlah Pegawai : 61 orang Laki-Laki : 42 orang Perempuan : 19 orang Golongan ; IV : 6 orang III : 35 orang II : 17 orang I : orang

2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

- a. Tugas Pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.¹
- b. menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan; Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan; Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan tugasnya; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

- c. Struktur organisasi Kab. Pemalang, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Susunan organisasi Kabupaten Pemalang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Kelompok Jagat Fungsional.
- 3) Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan kepegawaian, Sub Koordinator Bina



¹ Peraturan Bupati (PERBUP), 'Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pemalang', 2021, 4-5 <jdih.pemalangkab.go.id>.

- Program; dan Sub Bagian Keuangan.
- 4) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah terdiri dari Seksi Sub koordinator Kelembagaan dan Pengawasan; Sub Koordinator Permodalan dan Kemitraan; dan Sub Koordinator Pengembangan Usaha.
 - 5) Bidang Industri terdiri dari Sub Koordinator Industri Agro dan Perikanan; Sub Koordinator Industri Kimia, Tekstil, dan Produk Tekstil, dan Aneka Kerajinan; Sub Koordinator Industri Logam, Mesin Transportasi, dan Elektronika.
 - 6) Bidang Perdagangan terdiri dari Sub Koordinator Pembinaan Perdagangan; Sub Koordinator Distribusi dan Perlindungan Konsumen; Sub Koordinator Informasi dan Promosi
 - 7) Bidang Pasar terdiri dari Sub Koordinator Sarana dan Prasarana; Sub Koordinator Pendapatan Pasar.
 - 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Tabel 2. Jumlah UMKM Kecamatan Petarukan

No	Desa	Jumlah
1	Petarukan	228
2	Kalirandu	76
3	Tegalmlati	44
4	Pesucen	56
5	Nyamplungsari	65
6	Iser	63
7	Widodaren	58
8	Pegundan	54
9	Loning	71
10	Klareyan	61
11	Karangasem	74
12	Serang	40
13	Sirangkang	50
14	Kendaldoyong	93
15	Panjunan	60
16	Kendalsari	39
17	Petanjungan	51
18	Temuireng	55
19	Bulu	68
20	Kendalrejo	69
	Jumlah	1375

Sumber: Kab. Pemalang

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Pemalang pada tahun 2022, Kecamatan Petarukan memiliki Pelaku Usaha dengan jumlah 1375. Pelaku Usaha tertinggi dimiliki oleh Kelurahan Petarukan sendiri dengan jumlah 228 dan tingkat ke dua pada Desa Kendaldoyong yang memiliki 93 Pelaku Usaha UMKM. Dalam penelitian ini, penulis memilih lima pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di kecamatan Petarukan sebagai narasumber untuk menjawab tentang implementasi Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Wawancara Pelaku Usaha

No	Nama Pelaku Usaha	Hasil Wawancara
1	Rempeyek Mama Ratna	Makanan ringan yang diproduksi oleh ibu ratna dirintis mulai 2020 yang berlokasi di desa kecapang kel. Petarukan. Penjualan rempeyek ini melalui pemesanan dan penitipan jajan pada

		beberapa warung makan disekitar rumah ibu ratna. Keahlian ibu ratna dalam pembuatan makanan ringan turun temurun dari orang tuanya yang membuat makan ringan seperti: kembang goyang dan rempeyek kacang dirumahnya kemudian dilanjutkan oleh ibu ratna dalam pembuatan dan usaha tersebut. Ibu ratna mengetahui regulasi sertifikasi halal sejak 2022 dan sudah melakukan sertifikasi halal pada tahun 2023 yang difasilitasi gratis oleh pendamping proses produk halal dari walisongo halal center. Ibu ratna mengikuti organisasi gerakan wanita sejahtera kemudian mendaftarkan proses sertifikasi pada produk rempeyek kacang proses sertifikasi halal berjalan 3 bulan hingga terbit sertifikat halal pada produk usaha ibu ratna.
2	Kerupuk Rambak Ibu Silowati	Kerupuk renyah yang dibuat secara sederhana dan terbuat dari tepung terigu dan tapioka oleh ibu silowati dan berlokasi di jl. Dieng 1 kecapan petarukan. Usaha tersebut memang sudah turun temurun dalam keluarga sejak tahun 2000 dan masih berjalan sampai sekarang. Ibu silowati tidak pernah mendaftarkan kerupuk hasil usahanya kepada atau mui untuk segala perizinan karena ibu silowati memiliki target pasar yang berada di wilayah sekitar rumah dan pasar tradisional sehingga ibu silowati berpikir bahwa hal tersebut tidak berpengaruh untuk usahanya.
3	Es Jeruk Manis Bapak Budiono	Minuman menyegarkan yang dibuat dari perasan jeruk baby yang manis dijual oleh bapak budiono merupakan jeruk asli langsung dari buah dengan hanya tambahan gula pasir yang dicairkan. Usaha yang berlokasi di gang kakap 4 dusun sikeutung rt 04 rw 10 kelurahan petarukan kabupaten pemalang. Bapak budiono mengetahui program pemerintah mengenai sertifikasi halal sejak tahun 2022 dan mencoba bertanya melalui pedagang lain mengenai hal itu tentang bagaimana untuk memperoleh sertifikasi pada produk makanannya. Namun pak budiono masih ragu akan nada informasi berbayar untuk mendaftarkan produk hingga memperoleh sertifikasi halal. Sampai pada tahun 2023 bulan november, beliau memperoleh informasi baru pendaftaran sertifikasi halal dari pendamping yang turun untuk membantu para pedagang yang pada saat itu ada kegiatan bazar umkm di alun-alun kabupaten pemalang. Beliau memperoleh sertifikat halal pada awal bulan februari pada kegiatan bazar yang dilakukan bersama kabupaten pemalang
4	Resto Makanan Korea Bapak Howard	Makanan yang banyak diminati kalangan remaja hingga dewasa memang menjadi hal baru di pemalang. Usaha ini dimiliki oleh bapak howard agung setyabudi yang mana usaha ini dirintis mulai dari tahun 2022 yang berlokasi di pilangbangku, temuireng, kecamatan petarukan, kabupaten pemalang. Menu dalnim korea bermacam-macam seperti bibimbap, bulgogi, tteobokki dan bimbap. Harga yang ditawarkan dari dalnim korea bahan utamanya itu terdiri dari nasi, wortel dan daging pilihan yang kemudian digulung dengan nori dan saus yang memikat selera. Salah satu makanan yang diadaptasi dari korea. Bapak hward sudah mengetahui tentang sertifikasi halal sebelum memulai usahanya pada tahun 2022. Mulai memperhatikan kalau makan atau jajan itu halal atau tidak. Saat ini bapak howard sedang dalam proses mendaftarkan sertifikasi halal pada produk resto dalnim korea.

5	Gorengan Cemal Cemil Umi Masruroh	Usaha ini dimiliki oleh ibu umi masruroh yang mana usaha ini dirintis mulai dari tahun 2020 yang berlokasi di jl. Kartini no. 184, petarukan adapun produk yang diproduksi yaitu gorengan yang sangat diminati semua kalangan. Terdiri dari gorengan yang berbahan dasar tempe, tahu, bakwan sayur dan bakwan yang terbuat dari jagung. Awalnya ibu umi hobi membuka resep menu makanan sedap pada facebook. Ibu tsabita mengetahui tentang sertifikasi halal dari facebook. Saat ini produk cemal cemil belum memiliki sertifikat halal.
6	Nasi Imut Enak Bapak Heksa Taruna Atmaja	Makanan ringan yang diproduksi oleh bapak heksa dirintis mulai 2020 yang berlokasi di kel. Petarukan. Penjualan nasi imut enak bapak heksa taruna atmaja ini melalui pemesanan dan penitipan jajan pada beberapa warung makan disekitar rumah bapak heksa. Keahlian bapak heksa dalam pembuatan makanan turun temurun dari orang tuanya yang membuat makan lauk pauk kemudian dilanjutkan dalam pembuatan dan usaha tersebut. Pak heksa mengetahui regulasi sertifikasi halal sejak 2022 dan sudah melakukan sertifikasi halal pada tahun 2023 yang difasilitasi gratis oleh pendamping proses produk halal dari walisongo halal center. kemudian mendaftarkan proses sertifikasi pada produk rempeyek kacang proses sertifikasi halal berjalan 1 bulan hingga terbit sertifikat halal pada produk usaha pak heksa
7	Cimol Dan Kentang Crispy Bapak Baha Nurul Mughits	Jajanan yang banyak diminati kalangan anak-anak hingga dewasa memang menjadi hal menarik dalam suatu usaha. Usaha ini dimiliki oleh bapak baha yang mana usaha ini dirintis mulai dari tahun 2023 yang berlokasi temuireng, kecamatan petarukan, kabupaten pemalang. Jajanan renyah dari kentang dan gorengan cimol merupakan jajanan mudah yang nikmat. Bapak baha telah mendaftarkan sertifikasi halal pada produk cimol dan kentang crispy yang dimilikinya.
8	Ice Potong Singapore Ibu Shella Octavia	Jajanan dingin yang banyak diminati kalangan anak-anak hingga remaja memang menjadi hal menarik dalam suatu usaha. Usaha ini dimiliki oleh ibu shella yang mana usaha ini dirintis mulai dari tahun 2023 yang berlokasi klareyan kecamatan petarukan, kabupaten pemalang. Jajanan renyah dari kentang dan gorengan cimol merupakan jajanan mudah yang nikmat. Bapak baha telah mendaftarkan sertifikasi halal pada produk cimol dan kentang crispy yang dimilikinya.
9	Sate Ayam Tiga Putri Bapak Sutiman	Makanan sate ayam yang dimiliki oleh bapak sutiman yang mana usaha ini dirintis mulai dari tahun 2021 yang berlokasi di desa klareyan, kecamatan petarukan, kabupaten pemalang. Menu sate ayam dengan tambahan lontong yang telah dipotong-potong merupakan makanan. Bapak sutiman mengetahui tentang sertifikasi halal pada saat memulai usahanya pada tahun 2021. Saat ini bapak sutimantelah mendaftarkan sertifikasi halal pada produk sate ayam tiga putri.
10	Bakmi Jowo Pak Supanto	Usaha bakmi jowo dimiliki oleh bapak supanto yang mana usaha ini dirintis mulai dari tahun 2015 yang berlokasi di pasar petarukan adapun produk yang diproduksi yaitu bakmi goreng dan bakmi kuah yang sangat diminati semua kalangan. Ibu sri selaku istri dari pak supanto mengetahui tentang sertifikasi halal dari pedagang lain. Saat ini produk bakmi jowo pak supanto belum memiliki sertifikat halal.
11	Taiyaki Cinde	Jajanan ini dijual pada saat kegiatan bazar di lapangan

	Dinar Bapak Cinde Dinar	petarukan. Usaha ini dimiliki oleh bapak cinde dinar yang mana usaha ini dirintis mulai dari tahun 2023. Jajanan roti renyah merupakan jajanan mudah yang nikmat. Bapak cinde dinar telah mendaftarkan sertifikasi halal pada produk yang dimilikinya.
12	Bapak Muchamad Iqbal Kue Sarang Lekker Rhindhu	Cemilan tipis terbuat dari tepung yang duberikan pemanis dan pewarna merupakan makanan yang banyak diminati anak-anak dengan nama cemilan tersebut adalah lekker atau sarang laba-laba. Usaha ini dimiliki oleh bapak iqbal yang mana usaha ini dirintis mulai dari tahun 2020. Jajanan roti tipis renyah merupakan jajanan mudah dibuat yang nikmat. Bapak iqbal telah mendaftarkan sertifikasi halal pada produk yang dimilikinya.
13	Nasi Ayam Viral Yu Sri	Makanan viral istilah yang diberikah yu sri sebagai pemilik usaha yang digunakan untuk menarik pembeli dalam usahanya berjualan yang mana usaha ini dirintis mulai dari tahun 2021 yang berlokasi di rumahnya yaitu di desa klareyan, kecamatan petarukan, kabupaten pemalang. Menu makanan rames, lauk sayur lodeh, opor telur dan ayam dan sate baceman. Ibu sri mengetahui tentang sertifikasi halal pada saat memulai usahanya pada tahun 2021. Saat ini belum memiliki sertifikasi halal pada produk makanannya.
14	Wonton Spicy Pak Supriyanto	Pangsit dengan isian daging ayam cincang yang istilah lain dengan nama wonton. Makanan dengan baluran kuah cabai pedai merupakan makanan yang banyak diminati oleh remaja penggemar pedas ini merupakan usaha yang dimiliki oleh bapak supriyanto. Berjualan pada bazar yang berada di pasar petarukan, bapak supriyanto mengetahui adanya program pemerintah sertifikasi halal sejak beliau memulai usahanya yaitu 2023 dan telah memiliki sertifikasi halal pada produknya.
15	Supami (Nasi Angkringan)	Makanan dengan harga murah yang diproduksi oleh ibu supami dirintis mulai 2019 yang berlokasi di kel. Petarukan. Penjualan nasi angkringan ini melalui penitipan nasi pada beberapa warung makan disekitar rumah ibu supami. Ibu supami melakukan usaha makanan bungkus turun temurun dari orang tuanya yang membuat makan lauk pauk kemudian dilanjutkan dalam pembuatan dan usaha tersebut. Ibu supami mengetahui regulasi sertifikasi halal sejak 2022 dan sudah melakukan sertifikasi halal pada tahun 2023 yang difasilitasi gratis oleh pendamping proses produk halal dari walisongo halal center. Kemudian mendaftarkan proses sertifikasi pada produk rempeyek kacang proses sertifikasi halal berjalan 1 bulan hingga terbit sertifikat halal pada produk usaha.
16	Kal-Kal (Faizal Abidin)	Jajanan yang banyak diminati kalangan anak-anak yang terdiri dari sosis telur, odeng telur dan telur gulung goreng dengan tambahan saos sambal. Usaha ini dimiliki oleh bapak faizal abidin yang mana usaha ini dirintis mulai dari tahun 2023 yang berlokasi depan smp negeri 1 petarukan. Bapak faizal telah mendaftarkan sertifikasi halal pada produk yang dimilikinya.
17	Kfc (Kaisar Fried Chicken) Pak Darsono	Makanan dari bahan dasar ayam dan tepung ini menjadi makanan yang banyak diminati segala kalangan. Usaha ini dimiliki oleh bapak darsono yang mana usaha ini dirintis mulai dari tahun 2018 yang berlokasi di tegalmelati, kecamatan petarukan, kabupaten pemalang. Bapak darsono baru sudah mengetahui tentang sertifikasi halal pada tahun 2022 dan

		mendaftarkan produknya pada tahun 2023. Saat ini bapak darsono sedang dalam proses mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya.
18	Kerak Telor Pak Sugeng	Makanan khas betawi ini dimasak oleh bapaksugeng selaku pemilik usaha kerak telur ini. Berjualan dipinggiran jalan pasar petarukan merupakan usaha yang dirintis sejak tahun 2011. Pak sugeng berjualan kerak telur atas resep yang diajarkan oleh sahabatnya saat perantauan bekerja dulu di jakarta. Bapak sugeng sebelumnya tidak mengetahui adanya program sertifikasi halal yang diberikan pemerintah dan kemudian mengetahui hal tersebut setelah adanya pendamping sertifikasi halal yang turun langsung ke tempat pedagang berjualan. Tahun 2024 bapak sugeng telah menerima sertifikat halal pada produknya.
19	Batagor Pak Parno	Jajanan berbahan dasar tepung ini dimiliki oleh bapak parno yang mana usaha ini dirintis mulai dari tahun 2023 yang berlokasi di pasar petarukan, kabupaten pemalang. Jajanan renyah dari tepung aci goreng merupakan jajanan mudah yang nikmat. Bapak parno belum memperoleh sertifikasi halal pada produk batagor yang dimilikinya.
20	Waffle Ibu Riza Aprilia	Cemilan roti yang terbuat dari tepung yang duberikan pemanis merupakan makanan yang banyak diminati anak-anak dengan nama cemilan tersebut disebut waffle. Usaha ini dimiliki oleh ibu riza yang mana usaha ini dirintis mulai dari tahun 2023. Jajanan roti manis merupakan jajanan mudah dibuat dengan cetakan yang lucu-lucu menjasi daya tarik tersendiri. Ibu riza belum mendapatkan sertifikasi halal pada produk yang dimilikinya.

Sumber: Wawancara dengan pelaku usaha di Kecamatan Petarukan pada Januari 2024

B. Lembaga Pemeriksa Halal Wilayah Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

Tabel 4. Lembaga Sertifikasi Halal di Jawa Tengah

No	Nama	Alamat	No Register	Jmlh Pdmpong
1	Halal Center Inisnu Temanggung	Jl. Suwandi-Suwardi Km. 01 Madureso Kab. Temanggung Jawa Tengah	2307000003	5
2	Halal Center Stai Grobogan	Jl. Kapten Rusdiyat Km. 1 Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Kab. Grobogan Jawa Tengah	2203000033	58
3	Halal Center Stai Syubbanul Wathon Magelang	Jl. Magelang-Purworejo Km 11 Meteseh, Sidoagung, Tempuran, Kab. Magelang Kab. Magelang Jawa Tengah	2302000004	36
4	Halal Center Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kec Kajen Kab Pekalongan Jawa Tengah 51161 Kab. Pekalongan Jawa Tengah	2201000009	559
5	Halal Center Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	Jalan Jenderal A. Yani No. 40a Kab. Banyumas Jawa Tengah	2201000042	651
6	Halal Center Universitas	Jl. Kedungmundu Raya No 18 Semarang Kota Semarang Jawa	2205000005	71

	Muhammadiyah Semarang (Unimus)	Tengah		
7	Persatuan Guru Nahdlatul Ulama	Jalan Dr Cipto 180, Semarang Kota Semarang Jawa Tengah	2211000005	58
8	Pondok Pesantren Al Falah	Tinggarjaya Rt 03 Rw 07 Kab. Banyumas Jawa Tengah	2204000011	6
9	Pondok Pesantren An-Nawawi	Jl. Kh. Zarkasyi Berjan Kab. Purworejo Jawa Tengah	2202000024	46
10	Pondok Pesantren Darul Amanah	Ngadiwarno Kab. Kendal Jawa Tengah	2204000015	3
11	Pondok Pesantren Miftahul Huda Rawalo Banyumas	Jl Pesantren 01 Desa Pesawahan Rt 02 Rw 04 Kab. Banyumas Jawa Tengah	2201000034	7
12	Pondok Pesantren Pembangunan Miftahul Huda Cilacap	Jln Kh Sufyan Tsauri Cigaru Majenang Cilacap Kab. Cilacap Jawa Tengah	2201000035	70
13	Pondok Pesantren Sirojul Mukhlisin Ii Payaman	Jln. Kalibening No 64 Payaman Kab. Magelang Jawa Tengah	2201000022	449
14	Pusat Bantuan Sertifikasi Hukum Dan Produk Halal Lppm Iain Kudus	Jl. Conge Ngembalrejo Kab. Kudus Jawa Tengah	2201000011	127
15	Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah Surakarta	Jl A Yani Tromol Pos I, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Kab. Sukoharjo Jawa Tengah	2201000027	61
16	Sekolah Tinggi Agama Islam (Stai) Islamic Centre	Jl Diponegoro No 47 Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kab.Demak Kab. Demak Jawa Tengah	2201000016	20
17	Uin Raden Mas Said Surakarta	Jl. Pandawa, Dusun Iv, Pucangan Kab. Sukoharjo Jawa Tengah	2202000018	658
18	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara	Jl. Taman Siswa Kab. Jepara Jawa Tengah	2205000002	21
19	Universitas Islam Negeri (Uin) Salatiga	Jl. Lingkar Selatan Km. 2 Pulutan Kota Salatiga Jawa Tengah	2203000025	484
20	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Jl. Prof. Dr. Hamka No. 3 - 5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185 Kota Semarang Jawa Tengah	2112000001	4686
21	Universitas Jenderal Soedirman	Gedung Lppm, Jl. Dr. Soeparno, Kampus Unsoed Karangwangkal Kab. Banyumas Jawa Tengah	2202000005	367
22	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Jl. Kh. Ahmad Dahlan, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (53182) Kab. Banyumas Jawa Tengah	2201000014	98
23	Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami 36a Kertingan Kota Surakarta Jawa Tengah	2203000023	71
24	Universitas Wahid Hasyim	Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang Kota	2203000020	122

		Semarang Jawa Tengah		
25	UNSIQ Halal Center Universitas Sains Al-Qur`An Jawa Tengah Di Wonosobo	Gedung Pudjiharjo Kampus Ii Unsiq Jl. Dieng Nomor 1b Rt02 Rw07 Andongsili Kab. Wonosobo Jawa Tengah	2201000013	139
26	Yayasan Al Ikhlah Aqshol Madinah	Majapura Rt 3 Rw 9 Kab. Purbalingga Jawa Tengah	2201000039	20
27	Yayasan Badan Amal Kesejahteraan Ittihadul Islamiyah Kesugihan (Ya Bakii)	Jl. Kemerdekaan Timur No. 16 Kab. Cilacap Jawa Tengah	2202000013	188

Sumber: BPJPH kemenag RI

Kementerian Agama Republik Indonesia yang dalam hal ini bekerja sama dengan BPJPH mencatatkan jumlah pendamping 9081 orang dari 27 Lembaga Pemeriksa Halal yang berada di Jawa tengah telah terdaftar resmi dengan memiliki nomor register masing-masing dalam setiap lembaga.² Lahirnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan salah satu bagian dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama, Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kementerian Agama. BPJPH memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH dibentuk oleh pemerintah sebagai bagian dari Kementerian Agama, memiliki berbagai kewenangan. Penulis memilih lembaga Walisongo Halal Center yang merupakan Lembaga pemeriksa halal dengan jumlah pendamping terbanyak yang menjadi induk dari pendamping di kecamatan petarukan.

1. Gambaran Umum LP3H WHC UIN Walisongo Semarang

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal sebagai Induk lembaga resmi yang memiliki jumlah pendamping terbanyak di wilayah Kabupaten Pemalang khususnya di Kecamatan Petarukan merupakan Lembaga yang didirikan dan tersertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dari unsur Perguruan Tinggi. LP3H WHC UIN Walisongo Semarang berdiri menjadi Lembaga yang memiliki tugas utama untuk mendampingi dan mengawasi berjalanya proses produk halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil. LP3H Walisongo Halal Center menaungi para pendamping halal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, para pendamping proses produk halal (PPH) bertugas untuk mendampingi dan mengawasi setiap produk yang diajukan kehalalannya mulai dari tahapan produksi hingga distribusi. Tugas-tugas pokok tersebut dilakukan sesuai dengan standar dan aturan kehalalan yang terangkum dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Layanan Sertifikasi Halal Self-Declare dan Reguler Sertifikasi halal menjadi trend bagi para pelaku usaha dalam pengembangan bisnisnya. Sertifikasi halal memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha seperti memberikan kepercayaan bagi konsumen, menjangkau warga muslim di luar negeri bahkan berpeluang masuk ke pasar global. Dari beberapa manfaat tersebut cukup mencuri perhatian Pelaku Usaha untuk memberikan sertifikasi halal dalam produknya.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar se-Indonesia, oleh karena itu produk dan layanan yang ditawarkan oleh Pelaku Usaha akan semakin meningkat dan konsistensinya terjaga apabila produsen dan penjual memiliki sertifikasi halal. Dengan demikian, Walisongo Halal Center memiliki peluang untuk memfasilitasi para pelaku usaha dalam memberikan pelayanan sertifikasi halal. Walisongo Halal Center melalui LP3H menawarkan sertifikasi halal dengan skema Self-Declare atau gratis dengan beberapa ketentuan. Munculnya tawaran ini tentu didasarkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja tentang Kemudahan Perizinan Berusaha yang mana didalamnya termuat UU Jaminan Produk

² BPJPH kemenag RI, 'Data LPH Se-Jateng', 2023, p. 1 <<https://info.halal.go.id/pendampingan/>>.

Halal. Sebelumnya, LP3H menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014 yang menjelaskan Jaminan Produk Halal dalam suatu Lembaga untuk memberikan pelatihan dan membuka peluang untuk menjadi Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang menggawangi pendaftaran sertifikasi halal dengan skema *Self declare*.

Meneruskan regulasi di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bahwa para Pelaku Usaha mikro kecil mendapatkan peluang untuk mengajukan sertifikasi halal secara mandiri atau dikenal dengan skema *Self declare*. Skema 0 rupiah ini sangat memudahkan para Pelaku Usaha dalam pengajuan sertifikasi halal, sehingga banyak pelaku usaha mikro kecil yang berbondong-bondong untuk mendaftar sertifikasi halal, sehingga BPJPH membuka kuota setiap tahunnya. Namun melihat banyak kendala di akar rumput maka ada kebijakan sertifikasi *self declare* bagi UMK dapat dilakukan dengan bantuan pendamping proses produk halal. Pendamping Proses Produk Halal ini menjadi profesi tersendiri, para pendamping PPH tersebut bisa berasal dari mahasiswa, guru, karyawan hingga Masyarakat umum yang beragama Islam.

WHC melalui LP3H UIN Walisongo memberikan edukasi terkait kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK yang didasarkan atas pernyataan Pelaku Usaha (*Self declare*) ditentukan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
- c. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 Juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri
- d. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- e. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal
- f. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT). Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait
- g. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi
- h. Secara aktif telah berproduksi 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal
- i. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan)
- j. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
- k. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- l. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
- m. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 Juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri
- n. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- o. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal
- p. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT). Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait
- q. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi
- r. Secara aktif telah berproduksi 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal
- s. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan)
- t. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal.

Pada tahun 2021 LP3H Walisongo Halal Center membuka pelatihan Pendamping Proses Produk Halal dan sampai sekarang sudah sampai 17 angkatan dan sudah meluluskan

sekitar 11.000 pendamping yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dari Pulau Sumatera hingga Papua dan telah mendampingi

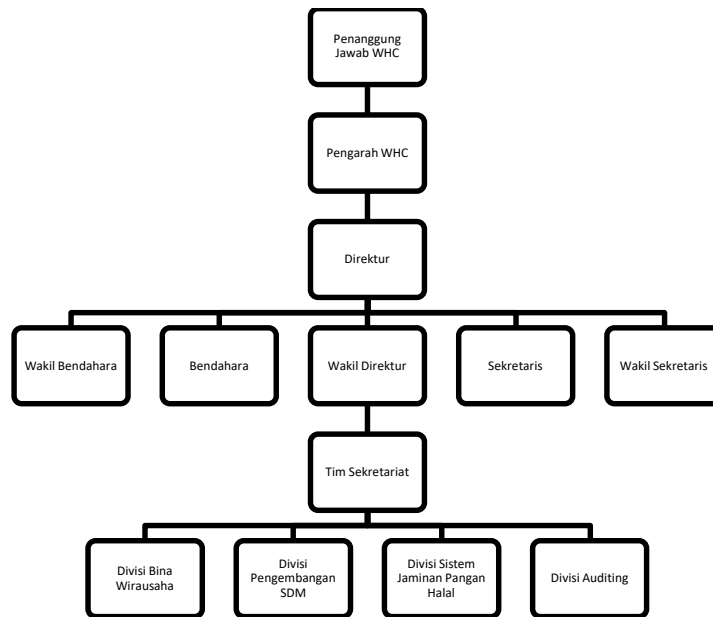
2. Peran LP3H WHC untuk Masyarakat Umum

- a. WHC Telah membuka 16x pelatihan pendamping proses produk halal (P3H), yang terdokumentasi dari kelas A sampai kelas Q. Setiap kelas diikuti tidak kurang dari 1000 peserta yang terdaftar dari berbagai penjurur. Artinya WHC memiliki peran cukup besar untuk masyarakat Indonesia secara umum. Ada sekitar 11.408 pendamping di bawah WHC yang bekerja di seluruh daerah.
- b. Dari sekian banyak para pendamping WHC, Mereka sudah memberikan pendampingan kepada Masyarakat terkait sertifikasi produk halal. Ada sekitar 101.000 sertifikat halal yang diterbitkan/didaftarkan per tahun September 2023
- c. Memberikan edukasi/pendalaman materi via offline dan online secara terus menerus kepada pendamping halal, baik yang sudah sukses menerbitkan ratusan hingga ribuan maupun yang masih pemula.
- d. WHC memberikan dampak sosial yang positif kepada Masyarakat, setidaknya ada 2 hal, pertama adalah membuka lapangan pekerjaan untuk para pendamping halal, dan kedua memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal.
- e. Ada Grup WhatsApp dari semua kota/karesidenan hingga provinsi sehingga komunikasi antar WHC dan pendamping halal seluruh Indonesia terbangun dengan baik. Begitupun pendamping halal dan pelaku usaha.

3. Fokus kegiatan dari WHC

- a. Pada bidang penelitian, pengujian, dan pengkajian terkait dengan aspek halal dan thoyyib suatu produk konsumsi,
- b. Proses Jaminan Produk Halal.
- c. Memberikan pendampingan atau supervise dari LP3H WHC UIN Semarang ke para pendamping di seluruh daerah di Indonesia.
- d. Kegiatan penelitian, pengujian serta pengkajian yang dipandang dari berbagai sudut, baik dari sudut Islam (halal dan Thoyyib),
- e. keamanan dari cemaran bahan-bahan kimia, fisik, maupun biologi/mikrobiologi, keamanan pangan dan produk turunannya (termasuk suplemen) pada metabolisme zat gizi di dalam tubuh
- f. Sertifikasi Halal melalui LP3H dan LPH
- g. Pelatihan Juru Sembelih Halal
- h. Pelatihan Penyelia Halal
- i. Pelatihan Pendamping Halal
- j. Pelatihan SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)
- k. Pelatihan Auditor Halal

4. Struktur organisasi



Sumber: Walisongo Halal Center

Tabel 5. Jumlah Sertifikasi Halal Terbit Kecamatan Petarukan

No.	DESA	JUMLAH TERBIT SERTIFIKASI HALAL
1	Bulu	11
2	Kendalrejo	15
3	Temuireng	13
4	Petarukan	48
5	Kalirandu	14
6	Tegalmlati	4
7	Pesucen	18
8	Nyamplungsari	4
9	Iser	10
10	Widodaren	13
11	Pegundan	20
12	Loning	8
13	Klareyan	17
14	Karangasem	13
15	Serang	6
16	Sirangkang	8
17	Kendaldoyong	52
18	Panjunan	39
19	Kendalsari	9
20	Petanjungan	3
JUMLAH		325

Sumber: LPH WHC

Berdasarkan data dari Lembaga Pemeriksa Halal Walisongo Halal Center Semarang, yang merupakan lembaga dengan jumlah pendamping terbanyak di Jawa Tengah. Pada tahun

2022-2023, terdapat 325 produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal di Kecamatan Petarukan. Meskipun demikian, jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Petarukan. Analisis perbandingan antara jumlah Pelaku UMKM dan sertifikasi yang telah diterbitkan menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha di wilayah ini tidak memiliki sertifikasi halal untuk produk-produk mereka. Kondisi ini dipicu oleh tingginya tingkat ketidakpatuhan pelaku usaha di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang mengatur kewajiban sertifikasi halal. Meskipun Pemerintah telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Halal dengan program sertifikasi halal, terdapat pelaku usaha di Kecamatan Petarukan yang tidak mengetahui program ini, dan ada juga yang mengetahui namun enggan mendaftar dengan berbagai alasan tertentu.

Dalam penelitian ini, penulis juga memilih tiga Pendamping Sertifikasi Halal di kecamatan Petarukan sebagai narasumber untuk menjawab tentang implementasi Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, antara lain sebagai berikut:

1. Pendamping Sertifikasi Halal Bapak Ulil Abshor

Pelaku Usaha Banyak yang telah mendaftarkan produknya pada Bapak Ulil Abshor yang merupakan pendamping sertifikasi halal dari lembaga pemeriksa halal Walisongo Halal Center dan telah menerbitkan 28 lebih produk bersertifikat halal ditahun 2024 dengan total 300 sertifikat telah terbit sejak tahun 2023. Bapak Ulil menjelaskan bahwa Dalam menerbitkan sertifikasi halal, terdapat beberapa kendala teknis yang bisa dihadapi. Salah satunya adalah proses verifikasi dan validasi dokumen yang memakan waktu. Selain itu, terkadang terjadi kendala teknis dalam pengumpulan informasi yang diperlukan untuk menentukan kehalalan produk. Misalnya, kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi. Ini bisa menjadi tantangan bagi BPJPH dalam memastikan bahwa seluruh bahan yang digunakan memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.

Kendala yang sering dihadapi oleh PPPH dalam sumber daya manusia adalah keterbatasan jumlah dan kualitas auditor halal. Dengan jumlah pelaku usaha yang banyak dan beragam, terkadang sulit untuk mencukupi kebutuhan akan auditor halal yang berkualitas. Selain itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan juga menjadi tantangan, terutama dalam hal memahami standar kehalalan yang berlaku dan proses audit yang tepat.

Seiring perubahan regulasi terkait sertifikasi halal, terdapat kekurangan dan kelebihan yang perlu diperhatikan. Salah satu kekurangannya adalah potensi kebingungan atau kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan aturan baru bagi pelaku usaha. Namun, perubahan tersebut juga dapat membawa manfaat, seperti peningkatan kejelasan atau peningkatan standar kehalalan yang dapat memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk halal.

2. Pendamping Sertifikasi Halal Ulin Nuha

Pelaku Usaha Banyak yang telah mendaftarkan produknya pada Bapak Ulin Nuha yang merupakan pendamping sertifikasi halal dari lembaga pemeriksa halal Walisongo Halal Center dan telah menerbitkan 120 lebih produk bersertifikat halal ditahun 2023. Dalam menerbitkan sertifikasi halal, kendala teknis seringkali menjadi hambatan utama. Misalnya, dalam proses verifikasi dokumen, terkadang ditemui kesulitan dalam mendapatkan dokumen yang lengkap dan akurat dari pelaku usaha. Selain itu, tantangan lainnya adalah dalam melakukan audit dan pengujian langsung terhadap produk untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kehalalan yang berlaku.

PPPH sering menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia. Terkadang, ketersediaan auditor halal yang berkualitas dan berpengalaman menjadi masalah utama. Selain itu, pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kompetensi auditor halal juga menjadi perhatian, mengingat pentingnya keakuratan dan keberlanjutan dalam proses sertifikasi. Perubahan regulasi sering kali membawa tantangan dan peluang. Salah satu kekurangannya adalah kesulitan pelaku usaha dalam beradaptasi dengan perubahan aturan yang berkelanjutan. Namun, perubahan tersebut juga dapat menjadi peluang untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap produk halal. Sosialisasi yang

belum menyeluruh menjadikan tantangan tersendiri dalam menjalankan program pemerintah ini.

3. Pendamping Sertifikasi Halal Ahmad Bukhori

Pelaku Usaha Banyak yang telah mendaftarkan produknya pada Bapak Ahmad Bukhori yang merupakan pendamping sertifikasi halal dari lembaga pemeriksa halal Walisongo Halal Center dan telah menerbitkan 67 lebih produk bersertifikat halal ditahun 2024. Terkait kendala teknis dalam menerbitkan sertifikasi halal, salah satu hal utama yang sering dihadapi adalah proses pemeriksaan dan verifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam produk. Ini melibatkan penilaian yang cermat terhadap setiap komponen produk untuk memastikan kehalalannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti produsen, lembaga sertifikasi, dan otoritas terkait, juga menjadi tantangan dalam memastikan kelancaran proses sertifikasi halal.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh PPPH (Pusat Penyelenggaraan Produk Halal) adalah kurangnya jumlah dan kualitas auditor halal yang terlatih dan bersertifikasi. Terbatasnya jumlah auditor halal yang tersedia membuat proses sertifikasi halal menjadi lambat dan terkadang tidak dapat memenuhi permintaan pelaku usaha dengan cepat. Selain itu, kurangnya akses pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi auditor halal juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas SDM di bidang ini. Oleh karena itu, diperlukan investasi yang lebih besar dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan auditor halal guna mengatasi kendala ini dan memastikan tersedianya SDM yang berkualitas untuk mendukung implementasi jaminan produk halal dengan lebih efektif dan efisien.

Perubahan dalam regulasi, seperti yang terjadi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, memiliki dampak yang beragam. Salah satu kekurangannya adalah terkadang adanya ketidakpastian atau kebingungan di kalangan pelaku usaha terkait interpretasi dan penerapan aturan baru. Ini bisa menjadi kendala, terutama bagi UMKM yang mungkin memiliki keterbatasan dalam sumber daya untuk memahami dan mematuhi perubahan-perubahan tersebut. Namun, di sisi lain, perubahan regulasi juga dapat memberikan peluang baru, seperti penyederhanaan prosedur atau insentif tertentu yang mungkin menguntungkan bagi pelaku usaha.

Salah satu kelebihan yang dapat diidentifikasi dari perubahan regulasi adalah peningkatan kejelasan dan konsistensi dalam ketentuan hukum terkait jaminan produk halal. Dengan adanya perubahan tersebut, ada potensi untuk lebih meningkatkan perlindungan konsumen dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk halal. Selain itu, perubahan regulasi juga dapat mencerminkan respons terhadap perkembangan dan perubahan dalam kebutuhan pasar serta aspirasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghasilkan lingkungan usaha yang lebih teratur dan responsif.

BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 4A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA UMKM DAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

A. Implementasi pasal 4A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Umkm Dan Lembaga Pemeriksa Halal Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

Kebutuhan seorang Muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Sayangnya, tidak semua produk yang beredar di Indonesia memiliki jaminan kehalalannya. Konsumen Muslim menjadi pihak yang dirugikan karena banyak produk yang tidak dilengkapi dengan label halal atau keterangan non-halal. Mengonsumsi produk halal dan menghindari yang haram bukan hanya sekadar kebutuhan, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah seorang Muslim. Tindakan ini menunjukkan ketaatan terhadap agama yang dianut. Ketenangan batin dan keamanan saat menggunakan produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan sangat diinginkan oleh setiap Muslim. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, produsen, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama guna memastikan ketersediaan produk halal yang dapat dipercaya bagi konsumen Muslim."

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْمِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Telah diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Keberlanjutan status halal menjadi syarat utama bagi produk makanan dan minuman di kalangan masyarakat Muslim. Ini bukan hanya sebuah keharusan agama, melainkan juga bentuk perlindungan bagi konsumen dari berbagai produk yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, terutama di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.

Selain memberikan perlindungan, keberlanjutan status halal juga memberikan keuntungan signifikan. Ini tidak hanya mendorong kompetisi antara produsen, tetapi juga menciptakan keunggulan pasar. Sebagai kota dengan mayoritas penduduk Muslim, memastikan kehalalan produk makanan dan minuman dapat menjadi strategi yang efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kepuasan konsumen di Kecamatan Petarukan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Umkm, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, jumlah UMKM di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Tercatat sebanyak 1375 unit usaha UMKM pada tahun 2022. Pertumbuhan dari sisi jumlah memang baik, namun juga harus diimbangi dari sisi kualitas yang mampu memberikan nilai tambah. Adanya sertifikat halal adalah salah satu faktor agar produk UMKM Kecamatan Petarukan memiliki nilai tambah untuk menembus pasar global sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal. Namun

berdasarkan data dari Lembaga Pemeriksa Halal WHC dan Kabupaten Pemalang banyaknya jumlah UMKM yang tercatat di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dalam kenyataan lapangan belum seimbang dengan harapan pasar global, dibuktikan dengan jumlah sertifikat halal yang telah terbit kurang dari separuh jumlah UMKM di kecamatan Petarukan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal pada produknya adalah es jeruk milik bapak budiono dan cemilan rempeyek milik Ibu Ratna, serta dalnim korea milik bapak howard yang sedang mendaftarkan proses sertifikasi halal produknya. Sedangkan pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal pada produknya adalah kerupuk rambak milik ibu silowati dan cemil gorengan umi masruroh. Walaupun pelaku UMKM di Kecamatan Petarukan memiliki keinginan untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya, kenyataannya beberapa pelaku UMKM di Kecamatan Petarukan masih belum memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Semua narasumber yang diwawancarai oleh penulis sudah memiliki pengetahuan tentang proses sertifikasi halal sejak lama. Mereka memperoleh informasi mengenai sertifikasi halal melalui berbagai sumber seperti media sosial Facebook dan Instagram, komunitas, teman, serta lembaga-lembaga terkait. Beberapa dari mereka bahkan sudah mengetahui tentang sertifikasi halal sebelum mereka memulai usaha mereka sendiri. Namun demikian, meskipun mereka sudah memiliki pengetahuan mengenai sertifikasi halal, masih ada sejumlah UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal terhadap produk-produk mereka.

Respon terhadap kewajiban sertifikasi halal beragam di kalangan pelaku UMKM di Kecamatan Petarukan. Ada yang mendukung kewajiban ini, namun ada juga yang justru mempertanyakan dan bahkan keberatan dengan aturan tersebut. Reaksi dari pelaku usaha yang mendukung kebijakan ini adalah Ibu Ratna yang merupakan pemilik Jajanan Rempeyek dan bapak Howard pemilik usaha resto dalnim korea. Menurutnya, aturan ini dianggap sebagai bentuk perlindungan bagi produk lokal dari persaingan global. Ia percaya bahwa jika produk lokal tidak mampu memberikan jaminan kualitas, maka produk sejenis dari luar negeri akan dengan cepat mengambil alih pangsa pasar tersebut. "Ibu Ratna menegaskan bahwa aturan ini penting terutama mengingat masuknya produk dari luar negeri, baik melalui platform e-commerce maupun pasar konvensional, seperti daging olahan atau makanan siap saji. Dengan adanya peraturan ini, kontrol terhadap makanan dan minuman yang masuk ke Indonesia dapat diperketat. Produk yang telah bersertifikasi halal dapat dengan mudah beredar di mana saja tanpa menimbulkan keraguan bagi konsumen."

Bapak Howard, seorang penganut agama Kristen, menyambut baik kebijakan sertifikasi halal. Baginya, sertifikat halal penting untuk membangun kepercayaan konsumen, terutama karena restorannya tidak hanya melayani orang non-Muslim, tetapi juga semua kalangan. Sertifikasi halal menjadi cara untuk meyakinkan semua pelanggan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam makanan restorannya adalah halal. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Howard "Produk yang bersertifikasi halal berpengaruh terhadap konsumen. Konsumen lebih yakin dengan produk kita, apalagi saya bukan beragama islam dan konsumen saya untuk semua orang tanpa memandang agama, tapi kalau sudah sertifikasi halal kan berarti aman untuk dikonsumsi oleh orang yang beragama islam juga."

Di sisi lain, pelaku usaha sering kali mempertanyakan dan bahkan keberatan dengan aturan kewajiban sertifikasi halal, menganggapnya terlalu dini. Terutama bagi pelaku usaha kecil menengah (UMKM), mereka merasa terbebani oleh keterbatasan pengetahuan dan akses terhadap teknologi informasi untuk proses pengajuan sertifikasi halal secara online. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Silowati yang menjual kerupuk rambak dan Ibu Umi Masruroh yang menjual gorengan, mereka berpendapat bahwa hal ini tidak diperlukan terutama jika target pasar mereka adalah pelanggan yang hanya memerlukan produk yang siap konsumsi. Namun ketentuan penerapan jaminan tersebut mengalami perubahan lagi sesuai dengan pasal 140 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, menjelaskan bahwa "Penetapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat (2) huruf a dan huruf c dimulai tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024".¹ Hal tersebut menjadikan kontroversi, terutama penyiapan pelaku ekonomi, sumber daya

¹ Presiden Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang

manusia (SDM), khususnya auditor, dan mekanisme perolehan segel jaminan halal. Saat ini, infrastruktur dan segala kebutuhan untuk melaksanakan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH), seperti auditor halal, lembaga pemeriksa halal (LPH), standar halal, tarif sertifikasi halal, sistem registrasi, label atau logo produk halal/tidak halal, serta instrumen dan infrastruktur, belum sepenuhnya dipersiapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 yang berarti kewajiban sertifikasi halal mulai dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan diatur dengan penahapan di mana masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir 17 Oktober 2024. Tahapan kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 143 dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa selama proses penahapan untuk jenis produk yang diwajibkan bersertifikat halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha yang memproduksi produk yang diwajibkan bersertifikat halal. Selain itu, BPJPH juga akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang mendorong peningkatan dan pengembangan iklim berusaha di Indonesia.

Dalam jangka waktu lima bulan ini, sangat penting untuk memanfaatkannya secara optimal guna percepatan sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar di Indonesia, khususnya dalam sektor makanan dan minuman. Langkah pertama adalah melakukan sosialisasi secara intensif, terutama kepada pelaku usaha skala kecil, mikro, dan menengah (UMKM). Upaya literasi perlu ditingkatkan, khususnya bagi pelaku UMKM, agar mereka memahami bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan bisnis mereka. Pemerintah harus segera melengkapi perangkat yang masih kurang lengkap dan meningkatkan jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta auditor halal untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan jaminan halal terhadap produk yang beredar. Pelaku usaha juga harus aktif menerapkan jaminan produk halal dan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal sejak dini.

Pada bulan November 2020, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengandung salah satu perubahan pada Pasal 48. Perubahan ini menambah dan mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal terkait regulasi sertifikasi halal di Indonesia. Langkah ini diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah dengan maksud memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, dalam memperoleh sertifikat halal.

Pasal 4A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

- a. Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.
- b. Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Pasal 4A Undang-Undang Cipta Kerja, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Namun, untuk produk dari pelaku usaha kecil dan menengah, penetapan halalnya dilakukan berdasarkan pernyataan dari pelaku usaha tersebut, sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Pada Pasal 4A, penting untuk dicatat bahwa pernyataan halal, yang juga dikenal sebagai *self declare*, hanya berlaku untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dan tidak termasuk pelaku usaha menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, disebutkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil memiliki ketentuan khusus dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Mereka dapat memperoleh sertifikasi halal berdasarkan pernyataan (*self-declare*) yang mereka buat. Ketentuan ini berlaku untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang aktif dalam usaha produktif, dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan yang dibuat oleh pelaku

usaha mikro dan kecil harus mengikuti standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Standar halal minimal mencakup pernyataan dari pelaku usaha yang berisi akad atau ikrar tentang kehalalan produk, bahan yang digunakan, dan proses produksi halal (PPH), serta pendampingan PPH. Kriteria untuk pelaku usaha yang dapat menggunakan self-declare ini adalah produk yang memiliki risiko rendah, bahan yang digunakan sudah pasti kehalalannya, dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya serta sederhana.

Setelah pelaku UMKM melakukan *self-declare* dan memenuhi dua kriteria tersebut, langkah selanjutnya adalah verifikasi dan validasi pernyataan yang dilakukan oleh pendamping proses produk halal (Pendamping PPH). Pendampingan PPH dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum, perguruan tinggi, instansi pemerintah, atau badan usaha asalkan bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum, dan/atau perguruan tinggi. Apabila *self-declare* memenuhi persyaratan, hasil verifikasi dan validasi dari Pendamping PPH akan diteruskan ke BPJPH. BPJPH akan menerima pernyataan pelaku usaha, yang kemudian akan disampaikan kepada MUI untuk menjalani sidang fatwa halal. Sidang fatwa halal MUI tersebut akan menghasilkan keputusan apakah produk tersebut halal atau tidak. Jika dianggap halal, BPJPH akan mengeluarkan sertifikat halal.

Pada tanggal 1 Desember 2021, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama mulai menerapkan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU). Aturan ini diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH. Penerbitan Peraturan BPJPH mengenai Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH yang diumumkan pada tanggal 4 Juni 2021. Ini juga merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam peraturan tersebut, tarif layanan BLU BPJPH dibagi menjadi dua jenis, yaitu tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Tarif layanan utama mencakup biaya untuk sertifikasi halal barang dan jasa, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), registrasi auditor halal, layanan pelatihan auditor dan penyelia halal, serta sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia halal. Sementara itu, tarif layanan penunjang mencakup biaya untuk penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan, penggunaan peralatan dan mesin, penggunaan laboratorium, serta penggunaan kendaraan bermotor.

Layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa mencakup:

- Layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha.
- Layanan permohonan sertifikasi halal.
- Layanan permohonan perpanjangan sertifikat halal.
- Layanan registrasi sertifikat halal luar negeri.

Gambar 2. Keterangan Tarif layanan sertifikasi halal



(Sumber: <https://kemenag.go.id/nasional/begini-aturan-tarif-sertifikasi-halal-bagi-umk-ada-yang-gratis-dan-berbayar-w8c9i8>)

Ketentuan tarif layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) menjadi bagian penting dalam peraturan tersebut. Terdapat dua skema tarif sertifikasi halal untuk UMK, yaitu melalui pernyataan mandiri pelaku usaha atau *self declare*, dan skema reguler. Dua skema ini ada karena Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah menetapkan dua mekanisme sertifikasi halal yang berbeda untuk UMK. Mengenai biaya skema *self declare*, biaya permohonan sertifikasi halal tidak dikenakan tarif alias gratis. Namun demikian, proses sertifikasi halal tetap memerlukan biaya. Dalam pelaksanaan *self declare*, biaya layanan permohonan sertifikasi halal sebesar Rp 300.000 masih dikenakan pada pelaku usaha. Namun, biaya tersebut dapat dibiayai melalui beberapa sumber, seperti APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, dana kemitraan, bantuan hibah dari pemerintah dan lembaga lainnya, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha yang disetorkan oleh pemberi fasilitasi biaya layanan untuk tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp 300.000,00. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Rp25.000,00 untuk komponen pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan penerbitan sertifikat halal.
- b. Rp25.000,00 untuk komponen supervisi dan monitoring oleh lembaga pendampingan PPH.
- c. Rp150.000,00 untuk komponen insentif pendamping PPH.
- d. Rp100.000,00 untuk komponen sidang fatwa halal MUI.

Untuk layanan sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui skema reguler, biaya layanan dibebankan kepada pelaku usaha. Rinciannya sebagai berikut:

- a. Biaya permohonan sertifikasi halal yang mencakup pendaftaran dan penetapan kehalalan produk: Rp300.000,00
- b. Biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH): Rp350.000,00
- c. Maka total biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui skema regular adalah Rp650.000,00

B. Kendala dan Solusi Lembaga Pemeriksa Halal dalam Penerapan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat kendala dalam komunikasi antara Dinas Koperasi dan UKM () dengan Kementerian Agama (Kemenag), yang menciptakan kesulitan dalam memperoleh informasi terkait data UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal. Kesulitan ini tercermin dalam penuturan Ibu Irmayanti, Pengawas Koperasi Ahli Muda, Bidang Koperasi dan UMKM Pemalang, yang menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat hambatan komunikasi yang mengakibatkan ketidaksepahaman antar instansi terkait informasi sertifikasi halal tersebut. Tidak adanya lembaga pemeriksa halal di kabupaten pemalang yang menjadikan tidak adanya pengumpulan data yang pasti untuk memperoleh data pendaftar dan pemilik sertifikasi halal.

Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Pelaku UMKM di Kecamatan Petarukan baik yang sudah memiliki sertifikasi halal maupun yang belum telah mengetahui tentang adanya sertifikasi halal dan memandang penting tidaknya melakukan proses sertifikasi halal pada produknya. Semua narasumber yang penulis wawancarai mengetahui tentang sertifikasi halal sejak lama. Mereka mengetahui informasi sertifikasi halal dari media sosial seperti facebook dan instagram, teman sesama pelaku usaha, serta dinas-dinas terkait. Pengetahuan tentang sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM Kecamatan Petarukan hanya secara umum tidak secara spesifik, artinya pengetahuan mereka masih kurang. Pelaku usaha beranggapan bahwa proses pengurusan sertifikasi halal rumit, membutuhkan waktu yang lama, serta mengeluarkan biaya yang mahal. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Budiono, “Setahu saya untuk sertifikasi halal itu biayanya mahal mbak, jadi saya nunggu ada fasilitas gratis dulu baru mengajukan proses sertifikasi halal”.

Ungkap juga ibu silowati, “kayaknya gak perlu sertifikasi halal mba, soalnya jualan saya paling disekitar tetangga, dan paling di pasar yang biasanya langsung habis dan stok juga tidak banyak”.

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM tentang prosedur sertifikasi halal dapat menjadi hambatan dalam mendapatkan sertifikat halal. Memahami Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan langkah penting bagi pelaku UMKM dalam memahami proses sertifikasi halal dan kewajiban yang harus dipenuhi. Keyakinan pelaku usaha terhadap kehalalan produknya merupakan hal yang penting dalam konteks sertifikasi halal. Meskipun tidak semua pelaku usaha memiliki sertifikat halal resmi, namun keyakinan mereka terhadap kehalalan produk yang dijual dapat memengaruhi persepsi dan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut.

Pelaku usaha perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang kriteria dan proses kehalalan produk dalam agama dan hukum Islam. Hal ini akan membantu mereka dalam memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan yang diperlukan. Pelaku usaha perlu mengutamakan prinsip-prinsip agama dalam proses pembuatan produk, seperti menggunakan bahan-bahan yang halal dan menjauhi bahan-bahan yang diharamkan. Ini adalah langkah awal dalam memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan kehalalan. Penting bagi pelaku usaha untuk berkomunikasi secara transparan dengan konsumen mengenai kehalalan produk mereka. Penjelasan tentang bahan-bahan yang digunakan dan cara pengolahan yang sesuai dengan prinsip kehalalan dapat membantu membangun kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Jika terdapat bahan-bahan yang diharamkan dalam proses produksi, pelaku usaha perlu mencari alternatif yang halal untuk menggantikannya. Ini akan membantu memastikan bahwa produk yang dihasilkan tetap sesuai dengan prinsip kehalalan. Dengan memiliki keyakinan yang kuat terhadap kehalalan produknya dan melakukan langkah-langkah yang sesuai, pelaku usaha dapat membangun reputasi yang baik di mata konsumen, baik itu konsumen muslim maupun non-muslim. Ini juga dapat membantu dalam memperluas pangsa pasar dan meningkatkan penjualan produk mereka.

Rendahnya kesadaran dan ketaatan pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang muncul dari wawancara dengan pelaku UMKM. Beberapa pelaku UMKM mungkin memiliki pemahaman yang kurang tentang pentingnya sertifikasi halal. Mereka mungkin merasa bahwa produk mereka sudah halal secara default karena mereka beroperasi di Indonesia, di mana mayoritas produk makanan dan minuman diasumsikan halal. Beberapa pelaku UMKM mengakui bahwa biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal menjadi kendala. Mereka khawatir tentang biaya yang terlibat dalam proses pendaftaran dan sertifikasi, sehingga menunda atau mengabaikan langkah tersebut. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran adalah kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai aturan dan kebijakan terbaru terkait sertifikasi halal. Pelaku UMKM tidak secara aktif mencari informasi terbaru atau mengikuti kegiatan sosialisasi terkait hal tersebut.

Pelaku UMKM mungkin belum mendapatkan dukungan yang memadai dari komunitas UMKM tempat mereka berada. Kurangnya pemahaman kolektif tentang pentingnya sertifikasi halal dapat menjadi hambatan bagi mereka dalam mengambil langkah-langkah untuk mendaftarkan produk mereka. Beberapa pelaku UMKM mungkin lebih memprioritaskan aspek-aspek lain dalam menjalankan bisnis mereka daripada mendapatkan sertifikasi halal. Mereka mungkin melihat bahwa proses sertifikasi halal merupakan tugas yang rumit dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sebanding dengan manfaat yang mereka harapkan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan juga diketahui bahwa mereka yang telah memiliki sertifikat halal adalah mereka yang ingin mengembangkan industrinya ke pasar yang lebih luas lagi. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Ratna “Kalau mau usahanya berkembang ya memang harus dari inisiatif kita sendiri untuk mendapatkan legalitas produk. Dengan izin legalitas yang lengkap, penjualan akan lebih luas karena konsumen makin percaya bahwa produk yang mereka konsumsi sudah ada izinnya.” Untuk mengatasi rendahnya kesadaran dan ketaatan pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal, diperlukan upaya yang komprehensif, seperti kampanye sosialisasi yang lebih intensif, penyediaan bantuan finansial atau subsidi untuk biaya sertifikasi, serta pembentukan komunitas UMKM yang aktif dalam saling berbagi informasi dan pengalaman. Dengan demikian, diharapkan kesadaran dan ketaatan pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal dapat meningkat secara signifikan.

Sebuah sistem hukum dianggap efektif apabila semua aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum berjalan dengan baik dan efektif. Semakin optimal ketiga aspek tersebut, semakin efektif pula sistem hukum tersebut dalam mencapai tujuannya. Terkait implementasi kewajiban sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Petarukan Kaupaten Pemalang, dapat disimpulkan bahwa meskipun implementasi tersebut telah dilaksanakan, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.

1. Struktur hukum mengalami kendala karena kurangnya jumlah LPH dan auditor halal yang tersedia. Keterbatasan ini mempengaruhi kapasitas dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian produk secara menyeluruh.
2. Substansi sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar aturan masih terbatas, terutama dalam hal tidak memberikan keterangan tidak halal pada produknya. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dianggap kurang efektif dalam mendorong kepatuhan.
3. Budaya hukum masyarakat, baik dari pelaku usaha maupun konsumen, juga mempengaruhi efektivitas implementasi. Konsumen masih kurang sadar dalam memilih produk halal, sedangkan pelaku usaha membutuhkan sosialisasi yang lebih masif dan terarah terkait pentingnya sertifikasi halal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian penulis yang didasari oleh pertanyaan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi undang-undang tersebut telah terlaksana. Meskipun kewajiban sertifikasi halal telah ditetapkan, masih ada pelaku UMKM makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bersama Pendamping Proses Produk Halal dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang yaitu dengan mengadakan sosialisasi sertifikasi halal bagi pengusaha mikro dan memfasilitasi pembuatan sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM yang mengikuti program Pelatihan Digitalisasi, Manajemen, hingga kemasan kepada pelaku UMKM.
2. Penyebab rendahnya implementasi adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal. Kesadaran dan ketaatan pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya masih rendah. Hal ini menunjukkan perlunya lebih banyak upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal. Beberapa pelaku UMKM memiliki keyakinan bahwa produk mereka sudah halal tanpa perlu sertifikasi formal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman tentang proses sertifikasi dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi mengenai prosedur sertifikasi halal menjadi faktor lain dalam rendahnya implementasi. Tidak adanya lembaga pemeriksa halal di kabupaten pemalang yang menjadikan kurangnya sosialisasi terhadap UMKM di kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

B. Saran

Untuk saran, berdasarkan hasil penelitian yang sudah terlaksana terdapat beberapa saran dari peneliti:

1. Penting bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal untuk segera melakukan pendaftaran sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikasi halal bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga sangat penting untuk menjamin kehalalan suatu produk.
2. Bagi pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal, sangat disarankan untuk segera mencantumkan label halal pada kemasan produk. Hal ini akan membantu konsumen untuk dengan mudah mengidentifikasi produk halal di pasaran dan meningkatkan kepercayaan terhadap merek dan produk yang diproduksi. Dengan demikian, selain mematuhi peraturan yang berlaku, pelaku usaha juga dapat memperoleh manfaat bisnis yang lebih besar dengan memperluas pangsa pasar mereka.
3. Dalam hal pelaksanaan sosialisasi Sertifikasi Halal diperlukan adanya Lembaga Pemeriksa Halal untuk meningkatkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas SDM serta meningkatkan efektivitas sosialisasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali., Z. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Aliyudin, Aliyudin, et al. "Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3.2 (2022)
- Azwar., S. 2015. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: pustaka pelajar offset.
- Amrah Muslimin, *Beberapa Azas-Azas dan Pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung: Alumnus, 1982, hlm.15
- Dr. Tri Cahyanto, S.Pd., Dkk, *Panduan Praktis Pengajuan Sertifikasi Halal Jalur Self declare*, ed. by S.Si afriansyah fadillah, 1st edn (indonesia: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), 01
- Indonesia, Presiden Republik, 'Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal', 2021
- LPPOM MUI, (2008). "*Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*". Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', 2014
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja*, 2020
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 100-101.

Jurnal dan Skripsi

- Fahmi, Ihda, 'Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program *Self declare* Di Kabupaten Banyumas (Studi Pada Halal Center Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)', 2023
- Fajaruddin, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen', *Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, 3.2 (2018), 204–16
<<https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151>>
- Nukeriana, Debbi, 'Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu', 2004, 154–66
- Putra, Panji Adam Agus, 2017. "*Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam*," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol.1(1): 150-165.
- RAMADHANI, ATIKAH, *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok*, 2022
- Rahmi, Maisyarah, 'Maqasid Syariah Sertifikasi Halal', *Bening Media Publishing*, 2021, pp. 1–174
- Saputri, Oktoviana Banda. Pemetaan potensi indonesia sebagai pusat industri halal dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2020.

Website

- BPJPH kemenag RI, 'Data LPH Se-Jateng', 2023, p. 1 <<https://info.halal.go.id/pendampingan/>>
- Dr. Tri Cahyanto, S.Pd., Dkk, *Panduan Praktis Pengajuan Sertifikasi Halal Jalur Self declare*, ed. by S.Si afriansyah fadillah, 1st edn (indonesia: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), 01
- Fahmi, Ihda, 'Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program *Self declare* Di Kabupaten

- Banyumas (Studi Pada Halal Center Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)', 2023
- Fajaruddin, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen', *Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, 3.2 (2018), 204–16
<<https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151>>
- Huda, Muhammad Chairul, and M H S HI, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021)
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Agama, Instansi Vertikal Kementerian', *Indonesia, Kementerian Agama Republik*, 2012, 171
- Indonesia, Presiden Republik, 'Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal', 2021
- Nukeriana, Debbi, 'Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu', 2004, 154–66
- Pemalang, , 'Penyerahan Sertifikat Halal Secara Gratis Fasilitas Disperindag Provinsi Jawa Tengah Ke 7 Pelaku Usaha Di Desa Majalangu Kecamatan... _ Instagram', 2023
<https://www.instagram.com/p/Cu1jVkpX97n/?next=%2Fwalshyy07%2Ftagged%2F&ref=txt7i8ctqg&hl=bn&img_index=1>
- , 'Penyerahan Sertifikat Ketetapan Halal Tahun 2021', 2021
<https://twitter.com/koperindag_pml/status/1405068665616097283>
- Peraturan Bupati (PERBUP), 'Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pemalang', 2021, 4–5
<jdih.pemalangkab.go.id>
- Permenkes, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang*, 2014
- Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', 2014
- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja*, 2020
- , 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008', 1, 2008
- Putri, Elfirda Ade, 'Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', *Krtha Bhayangkara*, 15.2 (2021), 333–50 <<https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.792>>
- Rahmi, Maisyarah, 'Maqasid Syariah Sertifikasi Halal', *Bening Media Publishing*, 2021, pp. 1–174
<https://www.google.co.id/books/edition/Maqasid_Syariah_Sertifikasi_Halal/ezqoEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0>
- RAMADHANI, ATIKAH, *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok*, 2022
- Sakundiana, Vita Dwi, and Irna Nurhayati, 'Efektivitas Regulasi Jaminan Produk Halal Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Para Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Universitas Gadjah Mada*, 2022, 465634
<<http://etd.repository.ugm.ac.id/%0A>>
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, 'Kencana Prenada Media Group', *Jakarta, Hlm*, 2013, 110
<https://kemenag.go.id/nasional/begini-aturan-tarif-sertifikasi-halal-bagi-umk-ada-yang-gratis-dan-berbayar-w8c9i8>

LAMPIRAN

A. LAMPIRAN PERTANYAAN

1. Pertanyaan untuk pelaku usaha
 - a) Apakah PU mengetahui adanya regulasi terbaru mengenai sertifikasi halal?
 - b) Jika belum kenapa tidak mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produk tersebut
 - c) Jika sudah/ sedang mendaftarkan sertifikasi halal berapa lama proses menerima sertifikat tersebut
 - d) Bagaimana kendala PU dalam mendaftarkan sertifikasi halal?
 - e) Bagaimana manfaat menerima sertifikasi halal bagi PU?
2. Pertanyaan untuk PPPH
 - a) Dalam menerbitkan sertifikasi halal apa saja kendala teknis dalam pelaksanaannya?
 - b) Berapa banyak sertifikasi yang sedang dalam proses sertifikasi halal?
 - c) Berapa banyak sertifikasi halal yang sudah berhasil diterbitkan oleh (anda) PPPH?
 - d) Bagaimana kekurangan dan kelebihan regulasi yang telah berubah?

B. LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 3. Dokumentasi wawancara dengan Walisongo Halal Center



Gambar 4. Dokumentasi wawancara dengan DISKOPERINDAG Kab. Pemalang

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
PAKULAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Nuhur Rasyid, Semarang 50131

Nomor : B-8143/Un.15.14/PP/00.09/12/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendera Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Ditanggungjawab kab. Pematang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami:

N a m a : **Rizki Maria Laila Fitri permonopati**
N I M : **20020506110**
Tempat, Tanggal Lahir : **Pematang, 12 Desember 2001**
Jumlah : **1 (satu) orang**
Semester : **V (Lima)**

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI PASAL 4A UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG CIPTA KERJA TERKAIT KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMUM DI KECAMATAN PETARUMAN"

Dosen Pembimbing I : **Dr. H. Ali Imron, M. Ag**
Dosen Pembimbing II : **Tri Nurhayati, M.H.**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan seluruh dokumen di wilayah/kecamatan yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotokopi Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Desember 2023

Dr. Dekan,
Himpun. Tata Usaha,
Abdul Hakim

Terselamatkan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (Jember) 50131
CONTACT PERSON :
089713210489 Rini Nurul Huda Sari permonopati

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
PAKULAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Nuhur Rasyid, Semarang 50131

Nomor : B-8144/Un.15.14/PP/00.09/12/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendera Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Walisongo Hotel Center Semarang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami:

N a m a : **Rizki Maria Laila Fitri permonopati**
N I M : **20020506110**
Tempat, Tanggal Lahir : **Pematang, 12 Desember 2001**
Jumlah : **1 (satu) orang**
Semester : **V (Lima)**

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI PASAL 4A UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG CIPTA KERJA TERKAIT KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMUM DI KECAMATAN PETARUMAN"

Dosen Pembimbing I : **Dr. Ali Imron, S.Ag, S.H, M.Ag**
Dosen Pembimbing II : **Tri Nurhayati, M.H.**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan seluruh dokumen di wilayah/kecamatan yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotokopi Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Desember 2023

Dr. Dekan,
Himpun. Tata Usaha,
Abdul Hakim

Terselamatkan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (Jember) 50131
CONTACT PERSON :
089713210489 Rini Nurul Huda Sari permonopati

Gambar 5. Dokumentasi Pra Riset



Gambar 6. Dokumentasi wawancara dengan Pelaku Usaha



Gambar 7. Dokumentasi wawancara dengan Pendamping Sertifikasi Halal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 12 Desember 2001
Agama : Islam
Alamat Asal : Dusun Jatimulyo Kel. Petarukan Kec. Petarukan Kab. Pemalang
No. Hp : 085713211494
Email : fitripermono5@gmail.com

Riwayat pendidikan

- a. Pendidikan formal
 - MI ISLAMIAH PETARUKAN (2008-2014)
 - SMP NEGERI 1 PETARUKAN (2014-2017)
 - SMA NEGERI 2 PEMALANG (2017-2020)
- b. Pengalaman Organisasi
 - IMPP (Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang) UIN Walisongo Semarang
 - PMII Rayon Syari'ah dan Hukum
 - LRD (Lembaga Riset dan Debat)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Maret 2024



Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri